KEMENTERIAN HUKUMREPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemenkum.go.id

Nomor : W.6-PR.04.02-0066 16 Juli 2026
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor SEK.1-PR.04.03-22 Tanggal 3 Juni 2026 hal Permintaan Penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Maju Amintas Siburian

Tembusan:
1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6. Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
8. Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum;
9. Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Sumatera Selatan







LAPORAN KINERJA

SEMESTER 1 TAHUN 2026

kanwilsumsel@kemenkum.go.id

sumsel.kemenkum.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam mencapai target kinerja serta pengelolaan anggaran selama Semester I Tahun 2026.

Sebagai instansi pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan kepada para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dapat diukur secara objektif, diperlukan penyajian informasi kinerja yang komprehensif melalui Laporan Kinerja sebagai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Hukum Republik Indonesia atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja, realisasi program dan kegiatan, serta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini memuat gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, analisis terhadap faktor pendukung dan kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai capaian kinerja organisasi secara komprehensif, disertai analisis atas realisasi sasaran strategis, faktor pendukung, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan sebagai upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Selain itu, Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi dan pengambilan keputusan dalam rangka mengoptimalkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di seluruh unit kerja. Dengan demikian, kinerja organisasi pada periode selanjutnya dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Hukum Republik Indonesia serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*clean governance*), dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Adapun bentuk penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian laporan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Kepala Kantor Wilayah

Maju Amintas Siburian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Ikhtisar eksekutif

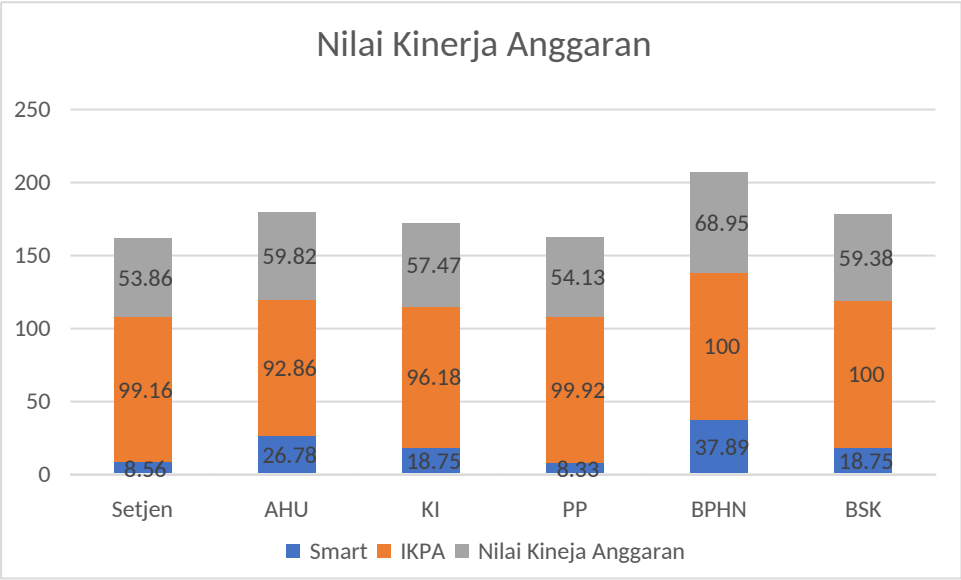
Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Birokrasi pemerintahan juga memiliki fungsi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di masyarakat dan aparatur negara. Melaui birokrasi, diharapkan terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan publik.

Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum, terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui pelaksanaan Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
	Sekretariat Jenderal				
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100,00%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	3,93 Indeks	98,74%
	Direktorat Jenderal AHU				
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,09 Indeks	95,96%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,20%	100%	101,83%
	Direktorat Jenderal KI				
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117,65%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	nihil	100%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	nihil	100%
	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan				

1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
	BPHN				
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	80%	533%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	52%	58,14%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	100%	142,86%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	100%	909%
	BSK				
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95.5%	100%	104,71%

Nilai kinerja anggaran diperoleh dengan perhitungan 50% Nilai Kinerja Perencanaan ditambah 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan. Berikut rangkuman nilai kinerja anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan disajikan berdasarkan laman https://monev.kemenkeu.go.id.



Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja ini juga merupakan instrumen akuntabilitas kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan tantangan pelaksanaan kegiatan selama 1 semester Tahun 2026.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF i
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 4
C. Maksud dan Tujuan 9
D. Aspek Strategis 9
E. Isu Strategis 10
F. Sistematika Laporan 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA 12
A. Rencana Strategis 12
B. Perjanjian Kinerja 17
C. Prioritas Nasional 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
A. Capaian Kinerja Organisasi 19
B. Realisasi Anggaran 66
C. Capaian Kinerja Lainnya 70
BAB IV PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin....2
Gambar 2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Berdasarkan Golongan....3
Gambar 3. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Berdasarkan Pendidikan....3
Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....8
Gambar 5. Sasaran Kegiatan 1 Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....21
Gambar 6. Sasaran Kegiatan 2 Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....23
Gambar 7. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....27
Gambar 8. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....30
Gambar 9. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....34
Gambar 10. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....38
Gambar 11. Sasaran Kegiatan 3 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....40
Gambar 12. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....43
Gambar 13. Sasaran Kegiatan 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....50
Gambar 13. Sasaran Kegiatan 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....53
Gambar 14. Sasaran Kegiatan 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....57
Gambar 15. Sasaran Kegiatan 4 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....60
Gambar 16. Sasaran Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....63
Gambar 17. E-Monev Bappenas....74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Kanwil Kemenkum Sumsel 4
Tabel 2. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2026 14
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 17
Tabel 4. Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026 19
Tabel 5. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan 20
Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasi Pemeriksaan BPK 21
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2026 Dengan Target Jangka Menengah 22
Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen 24
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Dengan Target Jangka Menengah 25
Tabel 10. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan 27
Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2026 28
Tabel 12. Perhitungan Persentase Capaian Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2026 28
Tabel 13. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 28
Tabel 14. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan Target Jangka Menengah 30
Tabel 15. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2026 31
Tabel 16. Perhitungan Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah Tahun 2026 31
Tabel 17. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 31
Tabel 18. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 32
Tabel 19. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan 33
Tabel 20. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 34

Tabel 21. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya....36
Tabel 22. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah....36
Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani Tahun 2026....38
Tabel 24. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya....39
Tabel 25. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026 dengan Target ngka Menengah....39
Tabel 26. Data PPNS Kekayaan Intelektual....39
Tabel 27. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026....41
Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya....41
Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah....41
Tabel 30. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan....43
Tabel 31. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2026....44
Tabel 32. Rekapitulasi Perencanaan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan November-Desember Tahun 2026....44
Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya....45
Tabel 34. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah....46
Tabel 35. Rekapitulasi Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada Semester I Tahun 2026....47
Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya....48
Tabel 37. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah....48

Tabel 38. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan 50
Tabel 39. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksnaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil Sumatera Selatan Tahun 2025 51
Tabel 40. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah 52
Tabel 41. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2026 53
Tabel 42. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 55
Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemberian Layanan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah 55
Tabel 44. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2026 57
Tabel 45. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah 59
Tabel 46. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan Tahun 2026 61
Tabel 47. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah 62
Tabel 48. Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan 63
Tabel 49. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di WilayahTahun 2026 64
Tabel 50. Perhitungan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Srategi Kebijakan Hukum di WIlayah 64
Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 65
Tabel 52. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah 65
Tabel 53. Pagu Anggaran Awal dan Akhir Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan 67
Tabel 54. Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2026 Berdasarkan Sasaran Kegiatan 68
Tabel 55. Realisasi Anggaran Tahun 2026 Berdasarkan Jenis Belanja 70
Tabel 56. Rekapitulasi Nilai SMART Tahun 2026 71

Tabel 57. Rekapitulasi Nilai IKPA Tahun 2026 72
Tabel 58.Nilai Capaian Kinerja Kanwil Kemenkum Tahun 2026 73
Tabel 59. Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026 76

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan, Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan pertama, sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Presiden telah merumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda Pembangunan yaitu

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola,
4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekomoni;
5. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia,
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan,
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan,
8. Mewujudkan Kesinambungan Kepemimpinan.

Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.

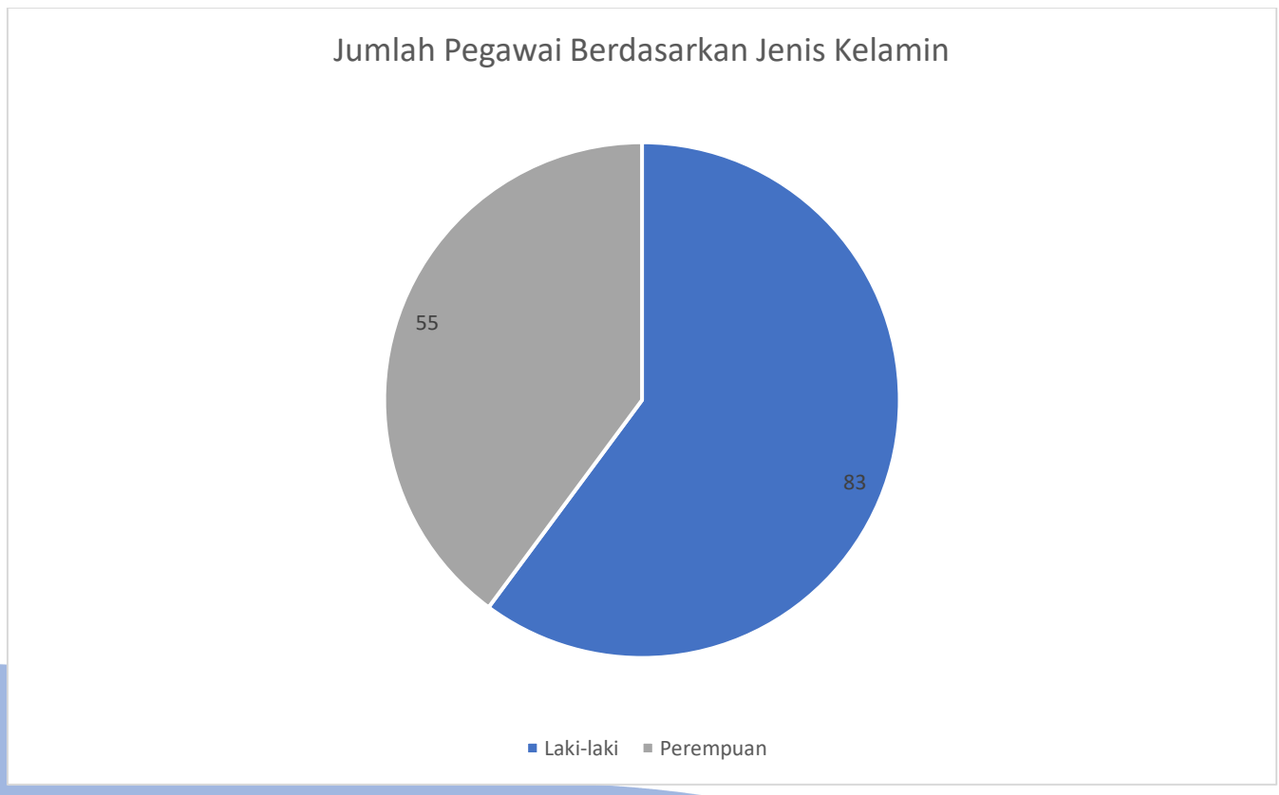
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah merupakan instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Untuk itu, dalam konteks perwujudan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum, peran dan andil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah. Dalam kondisi demikian, kinerja birokrasi pemerintah yang unggul menjadi suatu keharusan serta selalu menjadi perhatian publik.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mempunyai fungsi Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum; Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah; Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah; Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum; Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah; Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah; Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah; Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

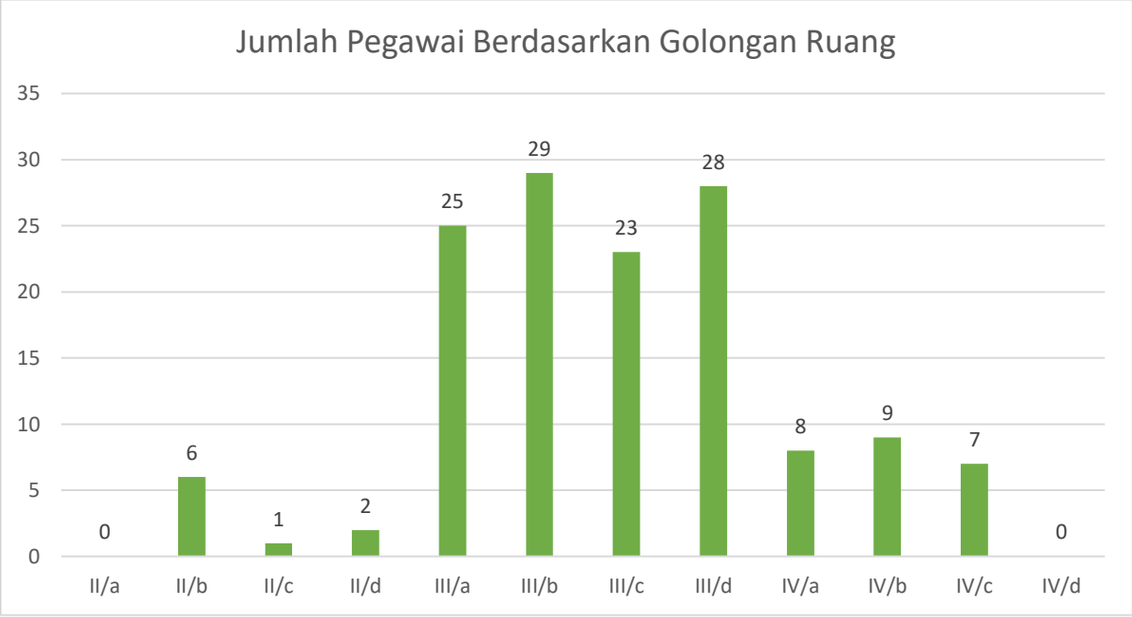
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan adalah instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terletak di Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 berdekatan dengan Pengadilan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Adapun kondisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dapat dilihat melalui tabel dan gambar berikut:

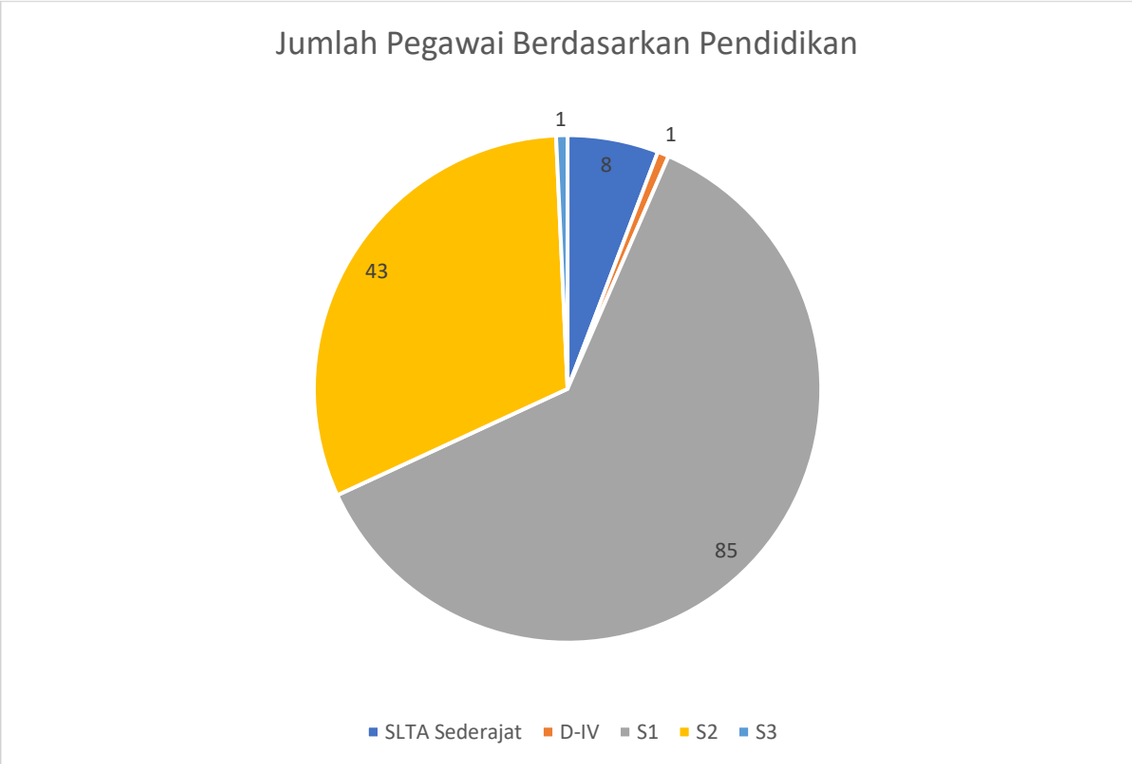
Gambar 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Berdasarkan Golongan



Gambar 3. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Berdasarkan Pendidikan



Pada awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terdapat kebijakan baru yang membahas mengenai jumlah kelompok kementerian yang bertambah dari semula 34 menjadi 48 kelompok kementerian. Pembagian kementerian ini dibagi ke dalam Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok I, Kementerian Kelompok II dan Kementerian Kelompok III. Kementerian yang awalnya merupakan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga Kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan termasuk ke dalam Kementerian Kelompok II, yakni kementerian yang menangani urusan pemerintahan dengan ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut, berdasarkan aturan baru yang telah berlaku yang dimuat pada Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024. Aturan ini mengatur struktur organisasi kementerian

yang diperbaharui, sejalan dengan kebutuhan untuk lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Sehubungan dengan pemisahan Kementerian, pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah diatur pada Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, dibutuhkan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. LKjIP adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memiliki 6 (enam) Unit Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan merupakan perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui 3 program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Pembentukan Regulasi;
3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah merupakan instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah.

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Wilayah.

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Kanwil Kemenkum Sumsel

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; b. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;

	c. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; d. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah; e. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah; f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum; g. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah; h. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah; i. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah; j. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan k. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Adapun fungsi dari Divisi Pelayanan Hukum adalah:

a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas:

a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

   Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum. Adapun fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum adalah:

   1. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
   2. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan

pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

3. Penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
2. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

c. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

Adapun fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum adalah:

a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
d. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;

e. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
f. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Adapun fungsi Bagian Tata Usaha dan Umum adalah:

a) Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
b) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
c) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
d) Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
e) Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
f) Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Hukum yakni:

1. Terwujudnya kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI;
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan 1 (satu) prioritas nasional, yaitu:

- Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum RI dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum d Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
5. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
7. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
8. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;

9. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
10. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

E. Isu Strategis

1. Terbatasnya ketersediaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada e-katalog sehingga upaya dalam rangka mendukung terlaksananya Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tidak maksimal
2. Banyak Pemerintah Daerah yang masih kurang peka tentang tugas dan fungsi dari Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah;
3. Masih terdapat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memahami perlunya keikutsertaan perancang dalam pembentukan produk hukum daerah;
4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rendah menyebabkan tingkat daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan PNBP fidusia sulit untuk ditingkatkan;
5. Masih sedikit regulasi terkait Kekayaan Intelektual di kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
7. Belum optimalnya keterlibatan masyakarat dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
8. Belum adanya metode kebijakan yang baku yang dapat menjadi acuan dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan;
9. Kegiatan pembelajaran anti korupsi kepada pihak internal masih bersifat insidentil dan tidak kontinu;
10. Keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama untuk mendorong bertambahnya paralegal yang memiliki sertifikasi. Di samping itu, adanya keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet di beberapa kawasan pedesaan menuntut pendekatan pelaporan yang lebih adaptif, agar proses pengawasan dan pemberian layanan Posbankum dapat tetap terpantau dengan baik;
11. Pembinaan dan pendampingan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat pemerintah daerah perlu dipertahankan secara berkesinambungan. Hal ini bertujuan untuk memelihara konsistensi dan kedisiplinan pengelola di wilayah dalam memutakhirkan dokumen secara berkala, sehingga ketersediaan informasi hukum nasional senantiasa akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh publik;
12. Pemerataan akses keadilan bagi masyarakat rentan masih menjadi tantangan mengingat sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi yang belum sepenuhnya merata di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, diperlukan peningkatan pendampingan administratif bagi OBH

guna mengoptimalkan kepatuhan kelengkapan dokumen pelaporan, sehingga pelaksanaan layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dapat berjalan lebih tertib dan efisien.

13. Optimalisasi sinergi dengan Pemerintah Daerah perlu terus ditingkatkan guna mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi (Anev) Peraturan Daerah. Tindakan dan respons proaktif dari pemangku kepentingan di daerah khususnya terhadap Perda yang di Anev dan mendapatkan rekomendasi dari Analis Hukum Kantor Wilayah.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2026.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2026, meliputi Rencana Strategis 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2026 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Rencana strategis Kementerian Hukum RI pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang efektif dan efisien, agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kementerian Hukum Republik Indonesia. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi untuk mencapai sasaran strategis yang telah disusun.

Adapun visi dan misi Kementerian Hukum sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:

Visi :

"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045."

Misi :

a. **Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia**
   Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
b. **Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih**
   Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum, termasuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah PASTI yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum diaharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa memegang teguh *Core Values* ASN BerAKHLAK. *Core values* **BerAKHLAK** yang dimaksud merupakan singkatan dari **Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**. Setiap core value tersebut memiliki nilai-nilai dasar dengan makna:

1. **Berorientasi Pelayanan**
   - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
   - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
   - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. **Akuntabel**
   - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
   - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
   - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. **Kompeten**

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Sasaran strategis Kementerian Hukum yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum di antaranya ialah:

a. Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI;
b. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendunkung pencapaian Reformasi Birokrasi;

Pada tahun 2026, sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengalami satu kali perubahan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
Sekretariat Jenderal					
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	Program Dukungan Manajemen	1.208.000
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	Program Dukungan Manajemen	16.777.804.000
TOTAL					16.779.012.000
Direktorat Jenderal AHU					

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	961.564.000
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	787.584.000
TOTAL					1.749.148.000
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual					
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	60.000.000
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	364.604.000
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.735.798.000
TOTAL					2.160.402.000
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan					
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	Program Pembentukan Regulasi	35.480.000
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	Program Pembentukan Regulasi	103.388.000
TOTAL					**138.868.000**
BPHN					
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	Program Pembentukan Regulasi	14.659.000
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	640.485.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	6.344.000
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	93.806.000
TOTAL					**755.294.000**
Badan Strategi Kebijakan Hukum					
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%	Program Dukungan Manajemen	51.534.000
TOTAL					51.534.000
TOTAL KESELURUHAN					**21.634.258.000**

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disusun guna membantu mewujudkan sasaran-sasaran secara tepat, terukur, dan dan akuntabel. Perjanjian tersebut berisi indikator kinerja utama yang dapat menjadi alat bantu ukur.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan urusan sebagai turunan dari Unit Eselon I yakni sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
4. Badan Strategi Kebijakan Hukum;
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
6. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

B. Perjanjian Kinerja

Secara definisi, perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar peniliaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berisikan penugasan dari Menteri Hukum Republik Indonesia untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang memiliki 2 (dua) divisi, pada tahun 2026 ini telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah. Dokumen perjanjian tersebut berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah sebagai pemberi amanah kepada para Kepala Divisi dalam hal ini Kepala Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Kedua divisi tersebut sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sasaran yang sesuai dengan Unit Eselon I masing-masing. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2026 dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Adapun rincian perencanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang perlu dicapai yang berdasarkan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Sekretariat Jenderal		
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks
	Direktorat Jenderal AHU		
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,20%
	Direktorat Jenderal KI		
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level
	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan		
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
	BPHN		

1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%
	BSK		
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%

C. Prioritas Nasional

Dalam rangka mendukung Visi Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045", Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan tahun 2029 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Salah satu bentuk dukungan terhadap Prioritas Nasional 7, yaitu penguatan stabilitas hukum serta peningkatan akses keadilan bagi masyarakat, adalah melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum di setiap desa/kelurahan di wilayah Sumatera Selatan. Pos Bantuan Hukum ini berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses informasi hukum, konsultasi hukum, serta fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Sejak tahun 2025, seluruh desa dan kelurahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Pos Bantuan Hukum. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pembentukan Pos Bantuan Hukum tersebut juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 7, khususnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan memperkuat keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum di setiap desa/kelurahan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan hukum secara lebih mudah, cepat, dan merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2026. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase capaian terdapat dua rumus, yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

   Capaian = $\frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

   Capaian = $\frac{(2\ x\ target) - realisasi}{target} \times 100\%$

Secara keseluruhan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025 telah tercapai sebagaimana berikut

Tabel 4. Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
	Perjanjian Kinerja Perubahan				
	Sekretariat Jenderal				
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100,00%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	3,93 Indeks	98,74%
	Direktorat Jenderal AHU				
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,09 Indeks	95,96%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,20%	100%	101,83%
	Direktorat Jenderal KI				
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117,65%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	nihil	100%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	nihil	100%
	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan				

1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
	BPHN				
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	80%	533%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	52%	58,14%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	100%	142,86%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	100%	909%
	BSK				
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95.5%	100%	104,71%

Analisa Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja

- **Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal**

Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian sebagai berikut .

Tabel 5. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	**100**
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	3,93 Indeks	**98,74**

Perjanjian Kinerja : Sasaran Kegiatan
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Gambar 17. Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: **"Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK"**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasi Pemeriksaan BPK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan oleh Kantor Wilayah berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah. Banyaknya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK akan mempengaruhi Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum yang diberikan.

TL BPKK = $\frac{Rekomendasi\ TL\ BPK\ terkait\ kanwil\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ Rekomendasi\ TL\ BPK\ yang\ diberikan\ kepada\ Kanwil}$ x 100%

TL BPKK = $\frac{0\ Rekomendasi}{0\ Rekomendasi}$ x 100% = 100%

Adapun rekomendasi tindaklanjut BPK yang diberikan kepada Kantor Wilayah Sumatera Selatan berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kemeterian Hukum nomor SEK-PB.03.01-901 Tanggal 30 Oktober 2025 hal Tindak Lanjut Management Letter Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 yaitu tanah hasil pemberian hibah Pemerintah Daerah belum disertipikatkan. Menindaklanjuti surat tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melaksanakan langkah-langkah rekomendasi dan telah menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI melalui surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Nomor W.6-PB.03.01-0462 Tanggal 27 November 2025 Hal Tindak Lanjut Management Letter Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 .Untuk tahun 2026, tidak ada rekomendasi tindak lanjut BPK yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Target	-	-	-	100%	100%
		Realisasi	-	-	-	100%	100%
		Capaian	-	-	-	100%	100%

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, indikator kinerja kegiatan ini belum ditetapkan pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan periode tersebut. Namun, apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2025, kinerja pada Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sama, yaitu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator tersebut tetap terjaga dan mampu dipertahankan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2026 Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100

Tidak terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan persentase pelaksanaan Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi kedua target tersebut, yaitu 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

   Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

   Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain meningkatnya komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, serta terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan unit eselon I dan instansi terkait dalam hal ini Kantor Imigrasi Muara Enim dan Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Linggau.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

   Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK didukung oleh pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program penguatan sistem pengawasan internal melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkontribusi signifikan dalam memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai

ketentuan. Kegiatan pendampingan, reviu, serta monitoring tindak lanjut yang dilakukan secara berkala membantu unit kerja memahami substansi rekomendasi dan langkah penyelesaiannya. Komitmen pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan juga sangat besar pengaruhnya terhadap tercapainya indikator kinerja kegiatan ini.

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

   Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dilaksanakan dengan melakukan optimalisasi koordinasi internal antara Kantor Wilayah dengan satuan kerja (Kanim Muara Enim dan Lapas Lubuk Linggau), tindak lanjut rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu tanpa memerlukan penambahan anggaran khusus. Efisiensi juga terlihat dari pemanfaatan teknologi komunikasi untuk monitoring progres.

8. Manajemen Risiko

   - Dalam rangka mencapai indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat memengaruhi ketercapaian target indikator tersebut. Risiko yang mungkin terjadi antara lain keterlambatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi akibat keterbatasan sumber daya dan tingginya beban kerja unit terkait, ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian bukti tindak lanjut dengan ketentuan yang ditetapkan, serta kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja dalam menyelesaikan rekomendasi yang bersifat lintas fungsi. Selain itu, perbedaan pemahaman terhadap substansi rekomendasi hasil pemeriksaan dan rendahnya komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi juga berpotensi menghambat pencapaian indikator kinerja.
   - Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan koordinasi dengan unit terkait. Setiap rekomendasi ditetapkan penanggung jawab yang jelas serta disusun rencana aksi dan jadwal penyelesaian yang terukur. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan progres tindak lanjut berjalan sesuai rencana.

Perjanjian Kinerja: Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

Gambar 18. Sasaran Kegiatan 2 Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: **"Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen"**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	3,93 Indeks	98,74

Indikator ini Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan. Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
2. Kejelasan informasi layanan (L2)
3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

Survei Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan Unit Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2026 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali periode pengukuran dengan melibatkan 258 responden. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan sebesar **3,93** dengan predikat **A** dan kategori **"Sangat Baik"**. Hasil ini menunjukkan bahwa layanan kesekretariatan yang diberikan telah memenuhi harapan pengguna layanan dan memperoleh tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Adapun rincian hasil penilaian pada masing-masing periode pengukuran disajikan pada tabel berikut.

Triwulan	Nomer Surat Kepala BSK	Jumlah Responden	Nilai Indeks
Triwulan I	PPH.4-LT.03.02-29 Tanggal 30 Maret 2026 perihal Hasil Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Triwulan I Tahun 2026	126 Orang	3,93 Indeks
Triwulan II	PPH.4-LT.03.02-43 tanggal 11 Juni 2026 perihal Hasil Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Triwulan II Tahun 2026	132 Orang	3,93 Indeks
		258 Orang	3,93 Indeks

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	Target	-	-	-	3,89	3,98
		Realisasi	-	-	-	3,93	3,93
		Capaian	-	-	-	101,08	98,74

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 sampai dengan 2024, tidak terdapat indikator kinerja kegiatan ini di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025, kinerja tahun 2026 terlihat menurun yang disebabkan karena adanya peningkatan target pada tahun 2026.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3,98 Indeks	3,98 indeks	3,93 Indeks	98,74

Tidak terdapat perbedaan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Target Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian indikator kinerja kegiatan tersebut mencapai 98,74% atau belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

   Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki standar nasional.

5. Penyebab kegagalan

   Belum tercapainya target Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meskipun berbagai upaya peningkatan kualitas layanan telah dilaksanakan, masih terdapat aspek layanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pengguna. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih adanya keterlambatan dalam penyelesaian beberapa layanan administrasi, jaringan internet, dan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, meningkatnya ekspektasi pengguna terhadap kualitas layanan turut memengaruhi tingkat kepuasan yang diperoleh.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan internal secara berkelanjutan. Program penguatan tata kelola dukungan manajemen berperan penting dalam memastikan proses layanan administrasi, kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta pengelolaan barang milik negara berjalan sesuai standar operasional prosedur dan prinsip akuntabilitas. Selain itu, kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola layanan dukungan manajemen turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan. Melalui pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan internalisasi budaya pelayanan prima, pegawai mampu memberikan layanan yang lebih responsif, tepat waktu, dan solutif. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses layanan, seperti digitalisasi administrasi dan sistem informasi pendukung manajemen, juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan serta memudahkan akses bagi unit kerja. Pada tahun lalu, tim Bagian Tata Usaha dan Umum membuat aplikasi berbasis *web* yang diberi nama SIPERU (Sistem Peminjaman Ruangan) dimana sistem ini mempermudah seluruh calon pemakai ruangan untuk melakukan peminjaman ruangan. Siperu ini terdigitalisasi dan tersentralisasi memperkuat standarisasi prosedur di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Dari aplikasi SIPERU ini, 2 (dua) pegawai Bagian Tata Usaha dan Umum memperoleh penghargaan dari Menteri Hukum sebagai pegawai yang telah "*berkontribusi signifikan dalam peningkatan layanan melalui pengembangan Sistem Peminjaman Ruangan (SIPERU) yang terdigitalisasi dan tersentralisasi memperkuat standarisari prosedur di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan".* Sampai saat ini aplikasi SIPERU masih terus dikembangkan agar lebih membantu pengguna dalam mengaksese serta memperoleh informasi. Selain aplikasi SIPERU, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan juga sedang merancang aplikasi baru Aplikasi Peminjaman Kendaraan Dinas merupakan sistem digital yang dirancang untuk mengelola proses peminjaman mobil dinas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui aplikasi ini, pegawai dapat mengajukan permohonan peminjaman, memantau ketersediaan kendaraan secara real time, serta menghindari benturan jadwal penggunaan antarpegawai. Selain itu, aplikasi menyediakan riwayat (histori) pemakaian kendaraan yang terdokumentasi secara lengkap sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Dengan demikian, pengelolaan kendaraan dinas menjadi lebih efektif, efisien, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

   Peningkatan Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dilaksanakan dengan implementasi digitalisasi melalui aplikasi berbasis *web* dengan nama SIPERU, yang secara signifikan memangkas prosedur manual, menghemat waktu kerja pegawai, serta mengurangi penggunaan sumber daya kertas *(paperless).*

8. Manajemen Risiko

- Dalam rangka mencapai indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat memengaruhi tingkat kepuasan pengguna layanan. Risiko yang mungkin terjadi antara lain belum optimalnya kualitas dan kecepatan layanan dukungan manajemen akibat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, ketidakkonsistenan penerapan standar operasional prosedur (SOP) layanan, serta kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi antar unit pengelola layanan. Selain itu, risiko rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, keterbatasan respons terhadap keluhan dan masukan pengguna layanan, serta perubahan kebutuhan dan ekspektasi pengguna yang semakin dinamis juga berpotensi menurunkan capaian indeks kepuasan.
- Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan tata kelola layanan dukungan manajemen melalui penetapan dan penerapan SOP yang jelas dan terstandar, peningkatan kompetensi aparatur pengelola layanan melalui pelatihan dan pendampingan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses layanan.

- **Capaian Kinerja Direktorat Jenderal AHU (Administrasi Hukum Umum) Kantor Wilayah**

  Capaian Kinerja Direktorat Jenderal AHU pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 10. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 indeks	3,09 indeks	95,95
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2%	100%	101,83

Perjanjian Kinerja: Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Gambar 7. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pelayanan AHU di wilayah	3,22 indeks	3,09 indeks	95, 96

Tabel 12. Perhitungan Persentase Capaian Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	3,22 Indeks	Nilai survey layanan AHU pada semester I Tahun 2026 = 3,09 indeks	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{3{,}09\ indeks}{3{,}22\ indeks}$ 100% = 95,96%

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.1-PR.02.02-07 tanggal 3 Juli 2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah Periode Semester I Tahun 2026, diperoleh informasi bahwa hasil survei Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Provinsi Sumatera Selatan mencapai nilai **3,09**. Hasil tersebut diperoleh dari **356** responden dan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat berada pada **Level 3 (Mengetahui)**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 13. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026

1	Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	Target	-	-	-	3,2 Indeks	3,22 Indeks
		Realisasi	-	-	-	3,87 Indeks	3,09 Indeks
		Capaian	-	-	-	120,94%	95,96%

Tidak terdapat indikator Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025, kinerja pada tahun 2026 mengalami penurunan

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 14. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	3,22 Indeks	3,22 Indeks	3,09 Indeks	95,06

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun perjanjian kinerja tahun 2026, realisasi kinerja indikator Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah Sumatera Selatan belum mencapai target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

   Indikator kinerja tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah tidak memiliki perbandingan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

5. Penyebab kegagalan

   Terpenuhinya target tersebut tidak terlepas dari peran aktif Pegawai serta Petugas *Help Desk* pada Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang secara konsisten memberikan pelayanan informasi yang responsif, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mereka secara proaktif melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta konsultasi layanan, baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan media digital. Didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai, sikap profesional, serta pemahaman yang baik terhadap regulasi yang berlaku sehingga mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi layanan. Sinergi internal serta komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik turut memperkuat keberhasilan tersebut.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

   Tercapainya indikator kinerja tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah dipengaruhi oleh optimalisasi fungsi pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh Pegawai Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Pelaksanaan pelayanan yang komunikatif, sistematis, dan mudah

dipahami, disertai dengan penyampaian informasi yang konsisten sesuai standar layanan, mendorong meningkatnya pemahaman masyarakat. Selain itu, pelaksanaan edukasi layanan secara berkesinambungan, pemanfaatan sarana teknologi informasi, serta kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku turut memperkuat capaian indikator kinerja tersebut.

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

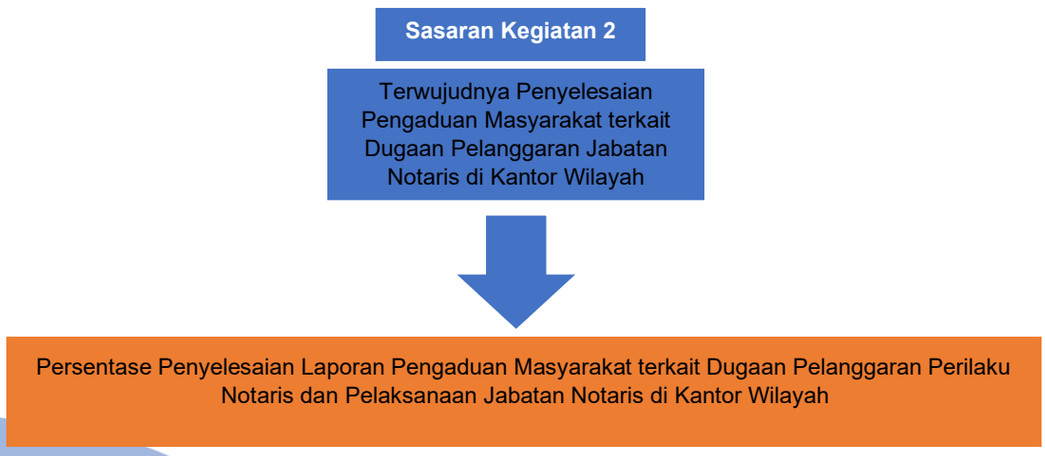
   Peningkatan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pelayanan AHU di wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dilaksanakan dengan optimalisasi peran fungsional Pegawai dan Petugas *Help Desk* dalam memberikan layanan konsultasi yang responsif serta pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi yang efisien tanpa menambah biaya yang besar.

8. Manajemen Risiko

   Untuk Manajemen risiko pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah difokuskan pada potensi risiko rendahnya akses masyarakat terhadap informasi layanan, perbedaan tingkat literasi hukum, serta keterbatasan efektivitas media penyampaian informasi. Sebagai langkah mitigasi, Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan optimalisasi strategi komunikasi publik melalui sosialisasi terpadu, pemanfaatan media digital dan layanan informasi resmi, serta peningkatan kualitas pelayanan konsultasi oleh Pegawai serta *Help Desk* Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Selain itu, materi layanan dibuat lebih sederhana, interaktif dan mudah dipahami serta evaluasi berkala terhadap efektivitas penyampaian informasi kepada Masyarakat.

Perjanjian Kinerja Perubahan : Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Gambar 8. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 15. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2 %	100%	101,83

Tabel 16. Perhitungan Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2 %	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk, dikali 100% $\frac{3\ laporan\ diselesaikan}{3\ laporan\ diterima}$ x 100% = 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{100\%}{98{,}2\%}$ x 100% = 101,83%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah mencapai 100%. Dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Juni 2026, telah masuk sebanyak 3 laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah dan semuanya telah diselesaikan/ditangani.

Berikut daftar 3 laporan pengaduan terkait dugaan pelangganan notaris Adalah sebagai berikut.

No	Nama Notaris	Tanggal Pengaduan	Status
1	Armi Irfansyah. SH, M.Kn	6 Februari 2026	Selesai
2	Ida Kumala S.H., M.Kn d	24 Mei 2026	Selesai
3	Mardiah S.H., M.Kn	24 Mei 2026	Selesai

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 17. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Target	84%	86%	90%	98,1%	98,2%
		Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian	119%	116%	111,11%	101,94%	101,83%

Realisasi Indikator persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 stabil yaitu 100%. Adapun untuk capaianya mengalami penurunan setiap tahun dikarenakan target yang terus meningkat setiap tahun. Namun demikian, Realisasi kinerja maupun capaian kinerja indikator ini telah memenuhi target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 18. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	98,2%	98,2%	100%	101,83%

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, indikator ini telah memenuhi target renstra.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan tidak memiliki perbandingan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

5. Penyebab keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut ditunjang oleh kapasitas dan kompetensi seluruh anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam memahami serta implementasi sertiap aturan serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pemahaman tersebut mendukung terlaksananya proses pengambilan keputusan yang objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Di samping itu, komitmen Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat secara tepat waktu dan sesuai prosedur turut memperkuat efektivitas pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

   Capaian indikator kinerja terkait persentase penyelesaian pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran perilaku serta pelaksanaan jabatan notaris di wilayah kerja ditunjang oleh pelaksanaan tindak lanjut secara komprehensif terhadap seluruh laporan yang diterima. Setiap laporan masyarakat, baik yang disampaikan melalui MPDN, MPWN, maupun MKNW, dikelola secara terintegrasi, efektif, dan efisien. Pelaksanaan prosedur penanganan yang terstruktur serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memastikan proses pemeriksaan dan penyelesaian laporan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, profesional, dan akuntabel.

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

   Peningkatan terwujudnya Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dilaksanakan dengan melakukan penguatan fungsi pengawasan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) melalui prosedur penanganan laporan yang terintegrasi dan sistematis, sehingga seluruh aduan yang masuk dapat diselesaikan secara tuntas dan akuntabel tanpa memerlukan penambahan biaya operasional.

8. Manajemen Risiko

   Dalam pengelolaan risiko pada indikator Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku serta pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah adalah berupa peningkatan jumlah pengaduan, variasi tingkat urgensi perkara, serta keterbatasan waktu penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mencegah terjadinya risiko tersebut, Kantor Wilayah melakukan penjadwalan penanganan pengaduan secara terukur, penetapan prioritas penyelesaian berdasarkan tingkat kompleksitas, serta penguatan fungsi pengendalian dan monitoring internal. Selain itu, pemanfaatan sistem administrasi pengaduan yang terdokumentasi dengan baik dan peningkatan profesionalisme aparatur menjadi langkah strategis dalam menjaga konsistensi, ketepatan waktu, dan kualitas penyelesaian laporan pengaduan.

- **Capaian Kinerja Direktorat Jenderal KI (Kekayaan Intelektual) Kantor Wilayah**

  Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

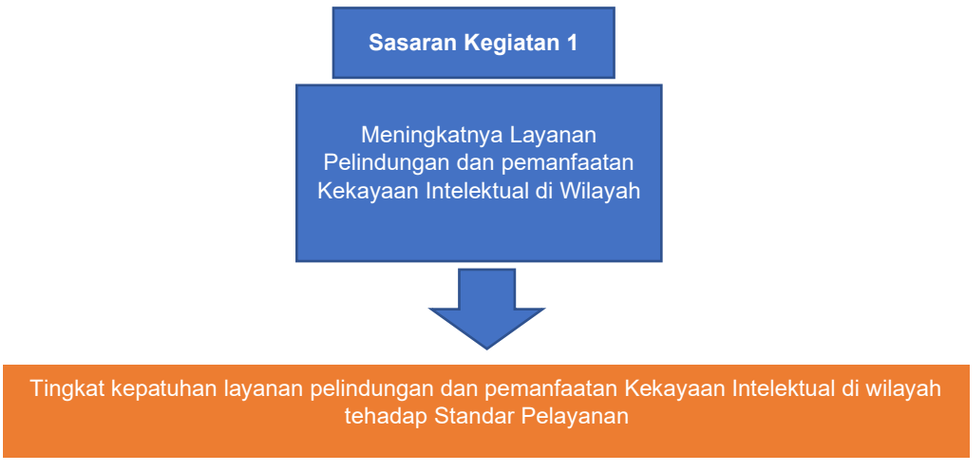
Tabel 19. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	**100%**	**117,65**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi	Capaian (%)
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	NIHIL	**100,00**
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 level	NIHIL	**100**

Perjanjian Kinerja : Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah

Gambar 9. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 20. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layaan Pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	85%	100%	117,65

Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan. Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah meliputi Layanan Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang serta layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI lainnya yang ditugaskan Ditjen KI Kementerian Hukum. Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan di evaluasi secara periodik

oleh Ditjen KI. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI dihitung berdasarkan 3 kategori, yakni:

1. Kepatuhan Biaya

   dimana kepatuhan biaya diukur dari seberapa banyak dokumen yang dilakukan pendampingan oleh Kantor Wilayah sampai dengan tahap pembayaran dibandingkan dengan jumlah dokumen yang dilakukan pendampingan oleh Kantor Wilayah. Terhitung mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

2. Kepatuhan Kesesuaian Dokumen

   dimana kepatuhan kesesuaian dokumen diukur dari seberapa banyak jumlah dokumen permohonan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak terjadi pengembalian dokumen tidak sesuai dari Pemeriksa Paten di DJKI.

3. Kepatuhan Pelaksanaan atau Implementasi Standar Layanan

   dimana kepatuhan pelaksanaan atau implementasi standar layanan diukur dengan metode survei dengan menggunakan kuesioner, bisa melalui google form/ media lainnya, yang dibuat secara mandiri oleh Kantor Wilayah sesuai dengan ketentuan dari DJKI. Survei diberikan kepada setiap pemohon/ masyarakat/ lainnya yang mendapatkan layanan kekayaaan intelektual dari Kantor Wilayah.

Kepatuhan Biaya	**Kepatuhan Kesesuaian Dokumen**	**Kepatuhan Pelaksanaan/ Implementasi Standar Layanan**
a	**b**	**c**
$a = \frac{15}{15}$ a = 1	$b = \frac{15}{15}$ b = 1	$c = \frac{7}{7}$ c = 1
Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI = $\frac{1+1+1}{3}$ x 100% = 100%		

Tabel Layanan KI

Layanan KI	**Jumlah Pemohon Masuk**	**Jumlah Pemohon sd tahap pembayaran**	**Jumlah Pemohon sd Tahap Formalitas**
Hak Cipta	3	3	3
Desain Industri			
Kekayaan Intelektual Komunal			
Merek	12	12	12
Indikasi Geografis			
Paten			
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			
Rahasia Dagang			
Lainnya			
Jumlah	15	15	15

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 21. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025	Target	-	-	-	85%	85%
		Realisasi	-	-	-	100%	100%
		Capaian	-	-	-	117,65%	117,65 %

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, pada tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan ini. Sehingga capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 22. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layaan Pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	85%	85%	100%	117,65

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Bahwa dalam upaya mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan, Kantor Wilayah memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan sosialisasi, edukasi, dan diseminasi informasi mengenai pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, pelaku UMKM, pelaku industri kreatif, dan pemangku kepentingan terkait turut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan. Melalui peningkatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam pelindungan KI, masyarakat menjadi lebih patuh dalam memanfaatkan layanan KI

sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan selama periode TW II sebagai berikut:

a) Edukasi Kekayaan Intelektual Mengenai Paten Dan Hak Cipta Di Institut Teknologi Dan Bisnis Palcomtech, Senin 20 April 2026;
b) Sosialisasi Merek Kolektif Dan Indikasi Geografis, Rabu 22 April 2026;
c) Kegiatan Pemberdayaan Kekayaan intelektual Di Wilayah Tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta Dengan Tema "Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Hukum Hak Cipta Royalti Lagu Dan/Atau Musik Di Wilayah", 18 Mei 2026;
d) Penguatan Branding di Wilayah Melalui Kekayaan Intelektual dengan Tema "CANTIK PETULE : WONDERFUL BATIK MUARA ENIM" Sumatera Selatan, Rabu-Jumat 17-19 Juni 2026.

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

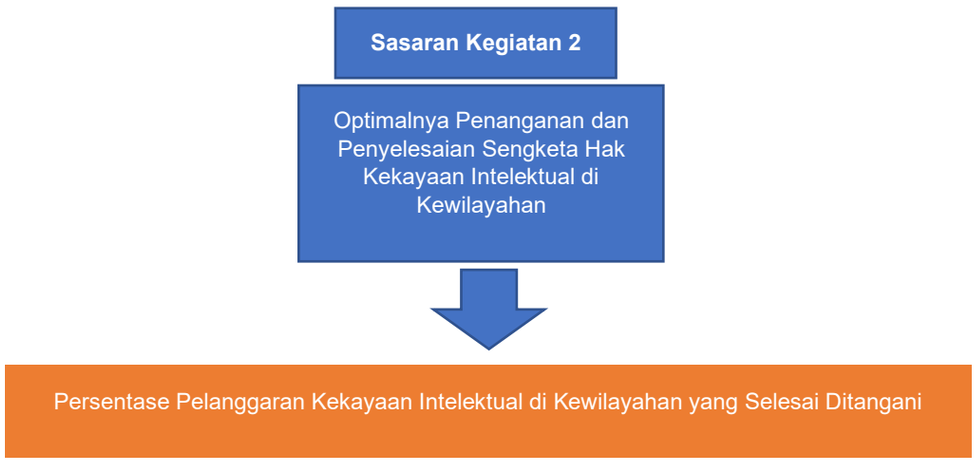
Peningkatan Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dilaksanakan dengan penerapan standar operasional prosedur yang konsisten dan penguatan pengawasan internal pada setiap tahapan layanan, sehingga volume permohonan yang tinggi dapat terakomodasi secara tepat waktu tanpa memerlukan tambahan biaya.

8. Managemen Risiko

- Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026, terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap standar layanan dan ketentuan yang berlaku. Risiko yang mungkin terjadi antara lain belum optimalnya pemahaman pemohon dan pengguna layanan terhadap prosedur dan regulasi Kekayaan Intelektual, ketidakkonsistenan penerapan standar operasional prosedur (SOP) layanan oleh petugas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung layanan KI. Selain itu, risiko rendahnya pengawasan dan monitoring kepatuhan layanan, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, serta perubahan kebijakan atau regulasi terkait Kekayaan Intelektual juga berpotensi memengaruhi capaian indikator kinerja kegiatan.
- Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan tata kelola layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual melalui penetapan dan penerapan SOP layanan yang terstandar dan konsisten. Peningkatan kompetensi aparatur pengelola layanan KI dilaksanakan melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkelanjutan guna memastikan layanan diberikan sesuai ketentuan. Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan sistem layanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan. Monitoring dan evaluasi kepatuhan layanan dilakukan secara berkala, termasuk pemanfaatan umpan balik pengguna layanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Perjanjian Kinerja: Sasaran Kegiatan 2
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan

Gambar 10. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	NIHIL	100

Indikator ini mengukur banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi, yang selesai ditangani di wilayah pada tahun berjalan. Pelanggaran kekayaan intelektual litigasi dikatakan selesai ditangani jika PPNS telah mengeluarkan SP3 atau P21. Pelanggaran kekayaan intelektual non litigasi dikatakan selesai ditangani jika para pihak yang bersengketa telah menemukan kesepakatan atau sepakat untuk menyelesaikan di luar mediasi. Realisasi pada indikator kegiatan ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$X = \frac{Jumlah\ pelanggaran\ KI\ di\ wilayah\ yang\ selesai\ ditangani}{Total\ pelanggaran\ KI\ di\ wilayah\ pada\ tahun\ berjalan} \times 100\%$$

$$X = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 24. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025	Target	-	-	-	30%	31%
		Realisasi	-	-	-	NIHIL	NIHIL
		Capaian	-	-	-	100%	100%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, pada tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak tedapat indikator kinerja kegiatan ini. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, capaian tahun 2026 mencapai target meski target telah dinaikkan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 25. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	31%	NIHIL	100

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

   Indikator kinerja Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

   Bahwa dalam upaya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah telah didukung dengan adanya 4 (empat) PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga Kantor Wilayah bisa melakukan tindaklanjut apabila ada pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk. Data PPNS yang ada di Kantor Wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Data PPNS Kekayaan Intelektual

No	Nama	NIP	Tahun Pelantikan PPNS
1	Alkana Yudha, SH.MM	197703262003121002	2009
2	Yulkhaidir, S.H.	197807212005011001	2009
3	Tri Santo Bonifasto Simanjuntak, S.H.	198602162019011001	2021
4	Dio Gestianda, S.H.	199201282010121002	2022

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

   Kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual rutin dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga dapat menurunkan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan juga meningkatkan metode penyelesaian dengan adanya sinergitas dengan *stakeholder* terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

   a) Koordinasi di Polres Kabupaten OKU, 7 April 2026;
   b) Koordinasi di Polres Kabupaten OKUT, 7 April 2026; dan
   c) Kegiatan Pemberdayaan Kekayaan intelektual Di Wilayah Tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta Dengan Tema "Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Hukum Hak Cipta Royalti Lagu Dan/Atau Musik Di Wilayah", 18 Mei 2026.

7. Analisis efisiensi sumber daya

   Optimalnya Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran dan profesionalisme 4 (empat) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada serta seluruh jajaran tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dalam mengsosialisasikan mengenai pelanggaraan KI kepada masyarakat, sehingga penanganan aduan pelanggaran KI dapat diselesaikan tepat waktu (100%) dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia secara efektif.

8. Managemen Risiko

   Terjadinya potensi pelanggaran kekayaan intelektual jika pemahaman masyarakat akan kekayaan intelektual masih rendah sehingga dilakukannya kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual secara rutin serta dilaksanakannya pemantauan/ pengawasan potensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual. Kemudian dilakukannya sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual.

Perjanjian Kinerja : Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Gambar 11. Sasaran Kegiatan 3 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 27. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	-	-

Indikator ini mengukur tingkat maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI di setiap wilayah di Indonesia, dengan maksud Melihat sejauh mana kesiapan dan perkembangan pengelolaan KI pada setiap provinsi dalam hal ini adalah Provinsi Sumatera Selatan, menjadi gambaran KI di tingkat wilayah untuk merancang strategi bangun ekosistem KI yang mendukung pengelolaan, pelindungan, pemanfaatan dan komersialisasi KI secara strategis dan berkelanjutan. Instrumen pengukuran maturitas KI disusun berdasarkan berbagai referensi dan *International Intellectual Property Indeks (IIPI) oleh The US Chamber's dan Global Innovation Index (GII)* oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO).* Realisasi pada indikator kegiatan ini diperoleh dari dgip.go.id dan akan dinilai pada akhir tahun 2026. Sehuingga realisasi sampai dengan bulan Juni 2026 belum ada.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di WIlayah	Target	-	-	-	2,3 Level	2,5 Level
		Realisasi	-	-	-	2,63	-
		Capaian	-	-	-	114,35%	-

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, pada tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak tedapat indikator kinerja kegiatan ini. Sehingga capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	2,5 Level	NIhil	-

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

   Indikator kinerja Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

   Bahwa dalam upaya memenuhi target dari pengukuran tingkat maturitas KI yang ada di wilayah, Kantor Wilayah melakukan sinergi yang baik dengan para *stakeholder* meliputi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, BUMN/ BUMD/ Perusahaan serta para kelompok/ asosiasi UMKM.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

   Pengukuran tingkat maturitas KI ini merupakan program yang mengukur tingkat kesiapan dan perkembangan pengelolaan KI di wilayah dalam rangka merancang strategi bangun ekosistem KI yang mendukung pengelolaan, pelindungan, pemanfaatan dan komersialisasi KI secara strategis dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergitas yang baik dengan *stakeholder* terkait diharapkan dapat meningkatkan nilai maturitas KI khususnya di Sumatera Selatan.

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

   Peningkatan Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dilaksanakan dengan penguatan sinergi melalui kolaborasi bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait, sehingga target maturitas dapat tercapai secara optimal dengan memanfaatkan sarana koordinasi tanpa memerlukan penambahan biaya.

8. Managemen Risiko

   - Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah, terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat memengaruhi peningkatan tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual. Risiko yang mungkin terjadi antara lain belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelolaan pemanfaatan KI di daerah, keterbatasan kebijakan dan pedoman teknis yang terstandar, serta rendahnya sinergi dan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya data dan informasi pemetaan potensi KI daerah, serta belum optimalnya mekanisme monitoring

dan evaluasi pemanfaatan KI juga berpotensi menghambat peningkatan tingkat maturitas pengelolaan KI.

- Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan tata kelola pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual melalui penyusunan dan penerapan kebijakan, pedoman, serta standar operasional prosedur yang mendukung pemanfaatan KI secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait pengelolaan dan komersialisasi KI. Selain itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas kreatif terus ditingkatkan guna mendorong pemanfaatan KI yang bernilai tambah ekonomi. Pengembangan basis data dan pemetaan potensi KI daerah serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala juga dilakukan sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan peningkatan tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah dapat tercapai secara optimal.

- **Capaian Kinerja Direktorat Jenderal PP (Peraturan Perundang-Undangan) Kantor Wilayah**

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan Perubahan dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

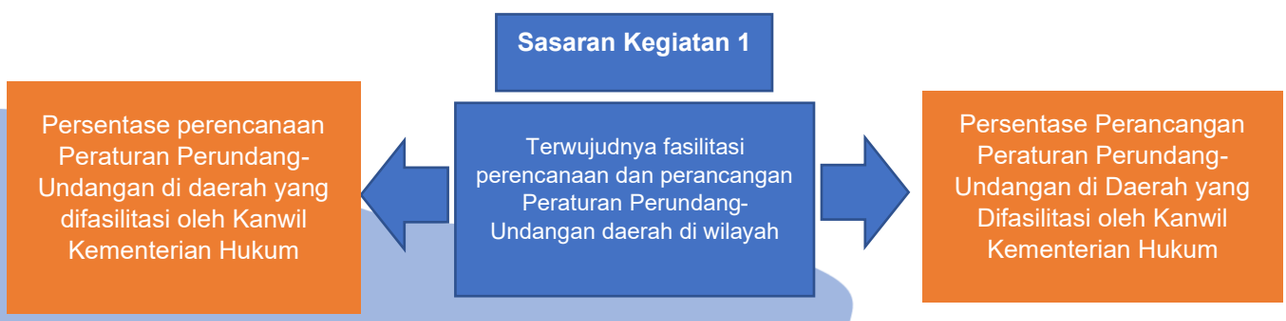
Tabel 30. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100
2		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Perjanjian Kinerj: Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah

Gambar 12. Sasaran Kegiatan 1 Perubahan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 31. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	125

Berdasarkan pasal 33, Perpres 87/2014, Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi kegiatan:

1. Perencanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda)/Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
2. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka;
3. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda/Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dilakukan mengacu pada 3 (tiga) poin di atas. Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota. Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dihitung dengan cara sebagia berikut:

$$X = \frac{Kegiatan\ fasilitasi\ perencanaan\ perda\ (prov+kab)}{Total\ keterlibatan\ perencanaan\ Perda\ (prov+kab)} \times 100\%$$

$$X = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah antara lain:

1) Koordinasi Perencanaan Legislasi Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Tanggal 15 April 2026;
2) Koordinasi Perencanaan Legislasi Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tanggal 15 April 2026 sampai dengan 17 April 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3) Konsultasi terkait Program Legislasi Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;dan
4) Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tanggal 29 Juni 2026.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	Target	-	-	-	100%	100%
		Realisasi	-	-	-	100%	100%
		Capaian	-	-	--	125%	125%

Sebagaimana yang dimaksud dalam tabel di atas, target kinerja untuk indikator Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2025 karena pada tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat target kinerja indikator tersebut.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	125

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

   Indikator kinerja kegiatan jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

   Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini ialah karena telah adanya Kerjasama yang baik antar tenaga perancang dengan pemerintah daerah, kajian hukum yang komprehensif, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, partisipasi aktif para pemangku kepentingan, serta komitmen bersama dalam menghasilkan peraturan yang berkualitas, selaras, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

   Dengan adanya koordinasi yang intensif dan bersinergi dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Badan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dapat menjadi salah satu upaya untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja ini. Selain itu, telaah terhadap rancangan peraturan menjadi dasar dalam mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan merumuskan alternatif penyempurnaan substansi. Proses tersebut diperkuat dengan koordinasi lintas sektor serta pembahasan teknis yang menghasilkan kesepahaman atas materi muatan yang diatur.

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

B. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, waktu, maupun sarana pendukung. Efisiensi sumber daya tercermin dari pelaksanaan pembahasan secara terjadwal, pemanfaatan tim yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, serta koordinasi yang efektif antarunit kerja dan instansi terkait sehingga mempercepat proses penyelesaian.

4. Manajemen Risiko

- Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat memengaruhi ketercapaian target indikator. Risiko yang mungkin terjadi antara lain Perbedaan pandangan antarinstansi, Keterlambatan penyampaian dokumen pendukung oleh pemrakarsa, dan keterbatasan SDM Perancang Peraturan Perundang-Undangan tetapi beban kerja tinggi. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi kualitas maupun ketepatan waktu penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko selama proses harmonisasi. Penerapan manajemen risiko tersebut mendukung kelancaran proses harmonisasi, meningkatkan kualitas hasil pembahasan, mengurangi potensi keterlambatan, serta memastikan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan selaras, memiliki kepastian hukum, dan dapat diimplementasikan secara efektif..
  - Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah melalui perencanaan fasilitasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk menyamakan pemahaman terkait perencanaan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas perencanaan dan peningkatan persentase perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat tercapai secara optimal.

Perjanjian Kinerja: Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 34. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase Perancangan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	125

Fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah, meliputi:

- Perancangan Peraturan Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014) 2. Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta perubahannya,
- PP 59/2015, Perpres 87/2014) 3. Perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014) 4. Perancangan Peraturan Kepala Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta perubahannya,
- PP 59/2015, Perpres 87/2014).

Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dihitung dengan cara sebagia berikut:

$$X = \frac{\text{Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah } (prov+kab)}{\text{Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah } (prov+kab)} \text{ x } 100\%$$

$$X = \frac{250}{250} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Tabel 35. Rekapitulasi Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada Bulan Semester I Tahun 2026

No	Daerah	Raperda Prov (DPRD)	Raperda Prov (Pemprov)	Raperda Kab/Kota (DPRD)	Raperda Kab/Kota (Pemkab/Kota)	Raperkada Provinsi	Raperkada Kab/kota
1	Provinsi Sumatera Selatan	1				15	
2	Kota Palembang				2		19
3	Kab. Muara Enim				3		18
4	Kab. OKI				1		10
5	Kab. OKU Selatan				1		17
6	Kab. Musi Rawas						10
7	Kab. Musi Banyuasin						12
8	Kota Lubuk Linggau						10
9	Kab. Ogan Ilir			2			9
10	Kab. Empat Lawang						16
11	Kota Pagar Alam						12
12	Kab. OKU Timur						16
13	Kab. PALI						5
14	Kab. Banyuasin						17

15	Kab. OKU				8		11
16	Kota Prabumulih				1		17
17	Kab. Lahat						16
18	Kab. Muratara						10
19	Sub Total	1		2	16	15	216
	Total	**250**					

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	Target	-	-	-	100%	100%
		Realisasi	-	-	-	100%	100%
		Capaian	-	-	-	125%	125%

Sebagaimana yang dimaksud dalam tabel di atas, tidak terdapat target kinerja untuk indikator Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 37. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	125

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini ialah karena telah adanya Kerjasama yang baik antar tenaga perancang dengan pemerintah daerah, kajian hukum yang komprehensif, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, partisipasi

aktif para pemangku kepentingan, serta komitmen bersama dalam menghasilkan peraturan yang berkualitas, selaras, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

   Dengan adanya koordinasi yang intensif dan bersinergi dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Badan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dapat menjadi salah satu upaya untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja ini. Selain itu, telaah terhadap rancangan peraturan menjadi dasar dalam mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan merumuskan alternatif penyempurnaan substansi. Proses tersebut diperkuat dengan koordinasi lintas sektor serta pembahasan teknis yang menghasilkan kesepahaman atas materi muatan yang diatur.

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

   Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, waktu, maupun sarana pendukung. Efisiensi sumber daya tercermin dari pelaksanaan pembahasan secara terjadwal, pemanfaatan tim yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, serta koordinasi yang efektif antarunit kerja dan instansi terkait sehingga mempercepat proses penyelesaian.

8. Manajemen Risiko

   - Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat memengaruhi ketercapaian target indikator. Risiko yang mungkin terjadi antara lain Perbedaan pandangan antarinstansi, Keterlambatan penyampaian dokumen pendukung oleh pemrakarsa, dan keterbatasan SDM Perancang Peraturan Perundang-Undangan tetapi beban kerja tinggi. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi kualitas maupun ketepatan waktu penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko selama proses harmonisasi. Penerapan manajemen risiko tersebut mendukung kelancaran proses harmonisasi, meningkatkan kualitas hasil pembahasan, mengurangi potensi keterlambatan, serta memastikan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan selaras, memiliki kepastian hukum, dan dapat diimplementasikan secara efektif..
   - Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah melalui komunikasi intensif dan perencanaan fasilitasi yang terstruktur, menyusun jadwal fasilitasi secara jelas, menerapkan pedoman dan standar fasilitasi yang baku, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam proses fasilitasi perancangan peraturan.

- **Capaian Kinerja BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kantor Wilayah**

Capaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terdiri dari 4 Sasaran Kegiatan dengan 4 Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

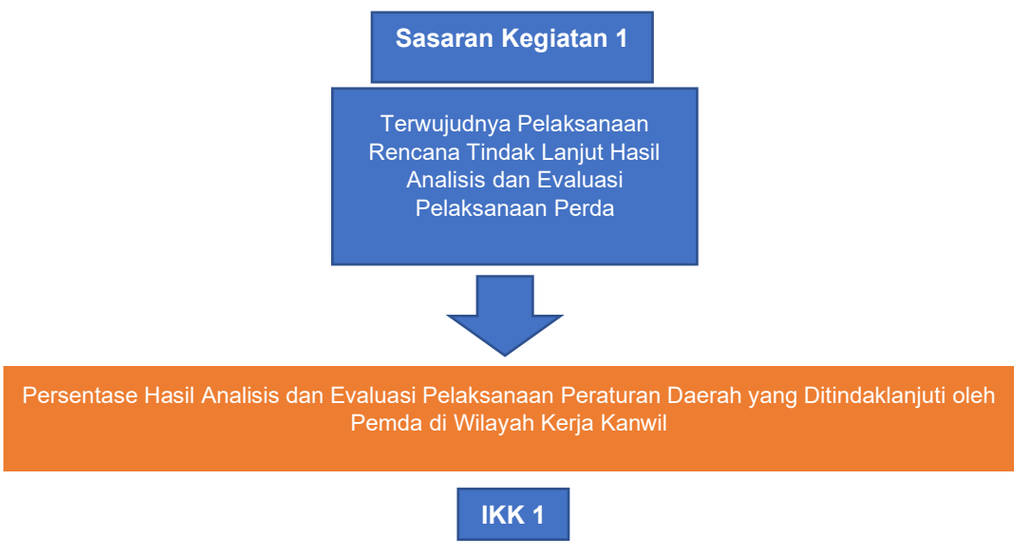
Tabel 38. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	80%	533
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigas	89%	52%	58, 14
3	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	100%	142,86
4	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	11%	100%	909

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja: Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda

Gambar 13. Sasaran Kegiatan 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 39. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksnaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil Sumatera Selatan Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda	15%	80%	533

Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah (Pemda) menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (Anev) pelaksanaan Perda. "Ditindaklanjuti" yang dimaksud adalah tindakan nyata dari Pemda, baik berupa penyusunan kebijakan baru, revisi Perda, penerbitan peraturan pelaksana, ataupun langkah administratif lain sesuai dengan rekomendasi hasil Anev pelaksanaan Perda. Realisasi indikator ini dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$x = \frac{Jumlah\ anev\ pelaksanaan\ perda\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ Pemda}{Total\ jumlah\ anev\ pelaksanaan\ Perda\ yang\ disampaikan\ kepada\ Pemda}$$ x 100%

$x = \frac{4}{5}$ x 100% = 80%

Adapun rincian pelaksanaan anev dan tindaklanjut hasil rekomendasi anev perda adalah sebagai berikut.

No	Perda	Disampaikan	Ditindaklanjuti
1	Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah	✓	Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah
2	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	✓	-
3	Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	✓	Pencabutan Peraturan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 (April 2026)
4	Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman	✓	Proses Penyusunan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut rekomendasi (April 2026)
5	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	✓	Perubahan Peraturan Daerah (April s/d Juni 2026)
	Jumlah	5 Perda	4 Perda

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda	Target	-	-	-	10	15
		Realisasi	-	-	-	20	80
		Capaian	-	-	-	200%	533%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah belum tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024. Indikator tersebut mulai ditetapkan pada Tahun 2025, dan pada Tahun 2026 menunjukkan peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 40. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda	15%	15%	80%	533

Target Perjanjian Kinerja dan Target Jangka Menengah pada indikator kinerja kegiatan ini terdapat kesamaan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Capaian indikator kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda telah tercapai dikarenakan Pemda telah menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi untuk dilakukan perubahan pada tahun 2026.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk menunjang dan/atau mendukung capaian indikator kinerja ini perlu memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kemudian untuk Peraturan Daerah yang telah berlaku minimal 2

(dua) tahun untuk dapat dilakukan analisis dan evaluasi dengan melibatkan pejabat fungsional analis hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

   Terwujudnya Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum dalam memberikan pendampingan serta evaluasi mendalam terhadap regulasi daerah yang telah berlaku minimal 2 (dua) tahun, sehingga koordinasi strategis bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dapat berjalan efektif.

8. Manajemen Risiko

   ➢ Potensi Risiko

   a. Peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi belum disesuaikan berpotensi menimbulkan risiko disharmonisasi regulasi, yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan serta menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
   b. Ketiadaan peraturan pelaksana peraturan daerah berpotensi mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan peraturan daerah.
   c. Implementasi peraturan daerah belum berjalan sebagaimana mestinya karena pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan materi muatan yang telah diatur.

   ➢ Tindak Pengendalian Risiko

   Melakukan inventarisasi dan pemetaan seluruh peraturan daerah yang berlaku untuk mengidentifikasi ketentuan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah melalui anev oleh Kementerian Hukum sesuai kewenangannya. Melakukan identifikasi peraturan daerah yang belum memiliki peraturan pelaksana untuk dijadikan prioritas penyusunan. Mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan sebagai dasar perbaikan kebijakan atau penyempurnaan regulasi.

Perjanjian Kinerja: Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Gambar 13. Sasaran Kegiatan 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 41. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	51,74%	58,14

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi.
Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, atau korban dalam hal:

- ✓ perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
- ✓ perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
- ✓ perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Penyuluhan hukum;
b) Konsultasi hukum;
c) Investigasi kasus;
d) Penelitian hukum;
e) Mediasi;
f) Negosiasi;
g) Pemberdayaan masyarakat;
h) Pendampingan di luar pengadilan; dan
i) *Drafting* dokumen hukum.

Selama semester I Tahun 2026, terdapat total 104 permohonan layanan bantuan hukum yang diberikan dari 201 layanan bantuan hukum yang diminta. Sehingga Persentase **Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi** pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$x = \frac{Jumlah\ kegiatan\ bantuan\ hukum\ (litigasi+non\ litigasi) yang\ diberikan}{Total\ permohonan\ layanan\ bantuan\ hukum\ (litigas+non\ litigas)\ \ yang\ diminta} \text{ x } 100\%$$

$$x = \frac{104}{201} \text{ x } 100\% = 52{,}74\%$$

Adapun rincian layanan bantuan hukum selama semester I Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

No	ORGANISASI BANTUAN HUKUM	Jumlah Permohonan Masuk	
		LITIGASI	NON LITIGASI
1	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya	35	3
2	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI LBH) PALEMBANG	11	2
3	Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda	8	0
4	Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (Lbh Sumsel)	8	1
5	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PALEMBANG	20	3
6	Pusat Bantuan Hukum Peradi Palembang	10	3
7	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Sumsel	12	2
8	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Apik Sumatera Selatan	19	2
9	Lembaga Bantuan Hukum Lahat	10	0
10	Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim	11	3
11	Lbh Sumsel Cabang Pagar Alam	12	0
12	Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja	10	0
13	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin	4	1
14	Pusat Bantuan Hukum Silampari	9	2
	TOTAL	179	22

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 42. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	Target	-	-	-	88%	89%
		Realisasi	-	-	-	94,44%	51,74%
		Capaian	-	-	-	107,32%	58,14%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, pada tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat indikator persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemberian Layanan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	89%	51,74%	58,14

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

   Indikator kinerja Persentase Pemberian Layanan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

   Keberhasilan target pada Indikator kinerja Persentase Pemberian Layanan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non litigasi disebabkan oleh telah dilaksanakannya layanan Bantuan Hukum oleh OBH yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kantor Wilayah melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. OBH juga aktif melakukan koordinasi terkait pemenuhan data dukung permohonan LBH sehingga semua permohonan dapat diterima oleh verifikator panitia pengawas daerah Kantor Wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

   Kegiatan yang menunjang keberhasilan Indikator kinerja Persentase Pemberian Layanan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi adalah telah dilaksanakan penandatanganan kontrak bantuan hukum dan telah dilakukannya verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum ke pemberi bantuan hukum.

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

   Peningkatan Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dilaksanakan dengan melakukan penguatan sistem verifikasi dokumen secara digital dan koordinasi intensif bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, sehingga penyaluran bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat mencapai 85 layanan dari 90 permohonan secara tepat waktu dengan memaksimalkan anggaran bantuan hukum yang tersedia.

8. Manajemen Risiko

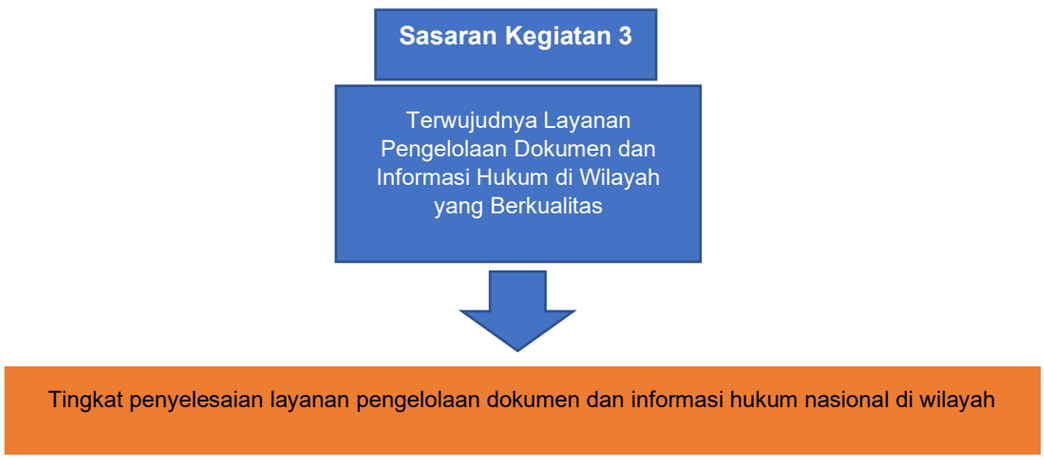
   - Potensi risiko bantuan hukum
     a. Kualitas layanan bantuan hukum belum merata di 17 Kota/Kab Sumsel
     b. Penyebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) tidak merata hanya terdapat di 7 Kab/Kota Sumsel, di Kota Palembang ada 8 PBH, dan 1 PBH dimasing-masing Kab Musi Banyuasin, OKU, Muara Enim, Lahat, Kota Pagar Alam dan Lubuklinggau.
     c. Efektivitas bantuan hukum yang belum maksimal

   - Tindakan pengendalian risiko

a. Penambahan anggaran bagi Pemberi Bantuan Hukum dan anggaran monitoring dan evaluasi bagi Penerima Bantuan Hukum
b. Pelaksanaan Verifikasi dan akreditasi PBH dilaksanakan paling cepat 2 tahun sekali supaya ada penambahan PBH di setiap wilayah.
c. Pelaksanaan kontrak kerja antara penyelenggara bantuan hukum dengan PBH dijadwalkan awal tahun berjalan supaya kinerja PBH dapat optimal

Perjanjian Kinerja: Sasaran Kegiatan 3
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang berkualitas

Gambar 14. Sasaran Kegiatan 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 3.1: Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 44. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	70%	100%	143

Indikator ini mengukur sejauh mana Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan mampu menyelesaikan permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data didapat dengan cara :

- ✓ Identifikasi total permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diterima Kantor Wilayah
- ✓ Identifikasi permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan

- ✓ Hitung tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah menggunakan formula di atas.

Sehingga perhitungan realisasi pada indikator ini adalah sebagai berikut.

$$x = \frac{Jumlah\ Layanan\ Dokumen\ Pengelolaan\ Dokumen\ dan\ Informasi\ Hukum\ yang\ diselesaikan}{Total\ \ jumlah\ permintaan\ Layanan\ yang\ diterima}$$ x 100%

$x = \frac{24}{24}$ x 100%= 58,69%

Adapun 24 layanan dokumen pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang sudah diselesaikan yaitu:

1. Pemkab ogan ilir konsultasi terkait pengelolaan jdih pada tanggal 22 Februari 2026;
2. Sekwan Muara Enim pada tanggal 7 Mei 2026;
3. Pemkot Lubuk Linggau pada tanggal 12 Mei 2026;
4. Pemkab OKU pada tanggal 19 Mei 2026;
5. Sosialisasi JDIH kepada Biro Hukum dan HAM Sekda Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 Mei 2026;
6. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kota Palembang pada tanggal 20 Mei 2026;
7. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Mei 2026;
8. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 20 Mei 2026;
9. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kota Prabumulih pada tanggal 20 Mei 2026;
10. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kabupaten Muara Enim pada tanggal 20 Mei 2026;
11. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 20 Mei 2026;
12. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 20 Mei 2026;
13. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 20 Mei 2026;
14. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 20 Mei 2026;
15. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 20 Mei 2026;
16. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 20 Mei 2026;
17. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kota Lubuk Linggau pada tanggal 20 Mei 2026;
18. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kota Pagar Alam pada tanggal 20 Mei 2026;
19. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 20 Mei 2026;
20. Sosialisasi JDIH kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 Mei 2026;
21. Sosialisasi JDIH kepada DPRD Kabupaten Muara Enim pada tanggal 20 Mei 2026;
22. Sosialisasi JDIH kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tanggal 20 Mei 2026;
23. Sosialisasi JDIH kepada Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Mei 2026;

24. Sosialisasi JDIH kepada Bagian Hukum Kabupaten Ogan Komering Ulur pada tanggal 20 Mei 2026.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	Target	-	-	-	50%	70%
		Realisasi	-	-	-	58,69%	100%
		Capaian	-	-	-	117,39%	143%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, Indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, capaian semester I tahun 2026 lebih tinggi meski target yang ditetapkan meningkat.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 45. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	50%	50%	58,69	117,39

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Capaian indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah adalah anggota JDIH menyampaikan Laporan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta anggota JDIH aktif berkoordinasi dengan kantor wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk meningkatkan dan/atau menunjang capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan ini dilakukan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan oleh Kantor Wilayah kepada anggota JDIH di Wilayah terkait Layanan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

   Terwujudnya Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dilaksanakan dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem aplikasi JDIHN yang terintegrasi untuk mempercepat proses unggah dan pemutakhiran dokumen hukum, sehingga permintaan layanan dari anggota JDIH di wilayah dapat diselesaikan secara tepat waktu.

8. Manajemen Risiko

   ➢ Potensi Risiko

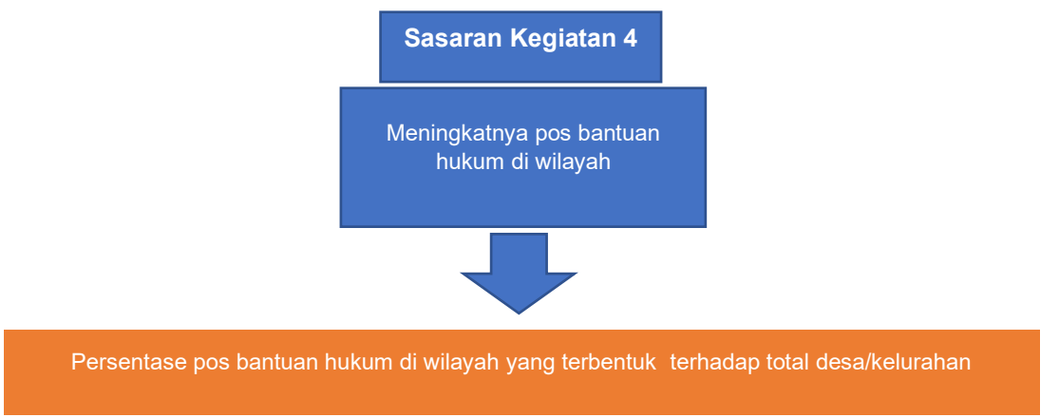
   a. Belum optimalnya pengumpulan dan pemutakhiran dokumen hukum berpotensi menyebabkan informasi hukum yang tersedia pada JDIH tidak lengkap dan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru.
   b. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelola JDIH berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan, validasi, dan pelayanan informasi hukum kepada publik.
   c. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi JDIH berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan JDIH oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

   ➢ Tindak Pengendalian Risiko

   Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi JDIH untuk mempercepat proses unggah dan pembaruan dokumen hukum. Mengusulkan penambahan atau penataan penugasan SDM pengelola JDIH sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Mengintegrasikan kegiatan sosialisasi JDIH dengan program layanan hukum lainnya, seperti penyuluhan hukum dan kegiatan pelayanan publik.

Perjanjian Kinerja: Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah

Gambar 15. Sasaran Kegiatan 4 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 4.1: Persentase Pos Bantuan Hukum Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 46. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan	11%	100%	909

Pembentukan Posbankum di tingkat desa/kelurahan sebagai respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang mudah diakses, khususnya dalam rangka mewujudkan pemerataan akses keadilan (*access to justice*) hingga ke pelosok negeri. Posbankum menyediakan berbagai layanan hukum, seperti informasi dan konsultasi hukum, bantuan dan advokasi, penyelesaian konflik melalui mediasi, serta rujukan kepada advokat. Kehadiran Posbankum menjadi sangat penting untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini sulit mengakses layanan hukum formal. Target indikator kinerja kegiatan Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/Kelurahan terpenuhi dengan dikukuhkannya sebanyak 3.258 Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan. Perhitungan realisasi untuk indikator kinerja kegiatan ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

.

$$x = \frac{Jumlah\ Pos\ Bantuan\ Hukum\ di\ Wilayah\ Sumatera\ Selatan}{Jumlah\ Desa\ Kelurahan\ di\ wilayah\ Sumatera\ Selatan} \text{ x } 100\%$$

$$x = \frac{3.258}{3.258} \text{ x } 100\% = 100\%$$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

   Indikator kinerja kegiatan indikator kinerja kegiatan Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/Kelurahan tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan 2024.

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan	Target	-	-	-	10%	11%
		Realisasi	-	-	-	100%	100%
		Capaian	-	-	-	1000%	909%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator kinerja kegiatan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sehingga indikator Persentase Persentase Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan tidak dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, realisas untuk inidkator ini sama tercapai 100%, namun capaiannya menurut dikarenakan target tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan tahun 2025.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 47. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan	-	11%	100%	1000

Dalam renstra Tahun 2025-2029 tidak terdapat target Indikator Kinerja Kegiatan ini. Sehingga tidak dpat dibandingkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

   Indikator kinerja kegiatan Persentase Persentase Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

   Telah tercapainya indikator kinerja kegiatan ini dikarenakan terbentuknya pos bantuan hukum di seluruh desa/keluarahan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama yang baik antara Kantor Wilayah Kemeterian Hukum Sumatera Selatan dengan pemerintah daerah setempat menjadikan akses bantuan hukum yang mudah ,cepat dan dekat dengan masyarakat di desa/kelurahan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

   Capaian indikator kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan di Sumatera Selatan terdapat 3.258 Posbankum di Tingkat Deda/Kelurahan dengan presentase 100 % terbentuk posbankum di bulan Juli 2025 yang diresmikan oleh Menteri Hukum RI.

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

   Peningkatan Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk terhadap Total Desa/Kelurahan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dilaksanakan dengan strategi kolaborasi masif bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga pengukuhan 3.258 Posbankum Desa dapat tercapai secara serentak dengan memanfaatkan fasilitas kantor desa/kelurahan yang sudah tersedia tanpa memerlukan tambahan biaya.

8. Manajemen Risiko

   Manajemen risiko sangat penting dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (posbankum). Berikut adalah beberapa potensi risiko dan tindak pengendalian risiko yang dapat dilakukan:

   - Potensi Risiko:
     a. Belum ada dana operasional baik bagi paralegal sebagai pelaksana layanan hukum pada posbankum desa/kelurahan serta dana pengawasan dan pembinaan terhadap posbankum.

b. Masih minimnya atau belum merata Paralegal yang bersertifikat CPLA pada Posbankum desa/kel di wilayah sumsel.
c. Belum adanya peraturan pemerintah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota terkait operasional atau layanan posbankum dan kode etik paralegal.
d. Keberadaan Posbakum Desa/Keluarahan sebagai wadah memberikan akses keadilan belum maksimal.

➢ Tindak Pengendalian Risiko:

a. Risiko Keuangan: Membuat anggaran yang realistis, mencari sumber dana tambahan, mengawasi pengeluaran.
b. Risiko Sumber Daya Manusia: Melakukan rekrutmen yang selektif, memberikan pelatihan dan pengembangan, membuat sistem insentif.
c. Risiko Operasional: Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur), mengawasi proses kerja, melakukan evaluasi dan perbaikan.
d. Risiko Hukum: Memastikan Posbankun sesuai dengan peraturan, membuat kontrak yang jelas, mengkonsultasikan dengan ahli hukum.
e. Risiko Reputasi: Membuat strategi komunikasi yang efektif, memberikan layanan yang berkualitas, mengawasi media sosial.

- **Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan**

  Capaian kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 48. Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	**105,26**

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Perjanjian Kinerja Perubahan: Sasaran Kegiatan 1
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum Di Wilayah

Gambar 29. Sasaran Kegiatan 1 Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2026

Tabel 49. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di WilayahTahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum Di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%	100%	104,71

Tabel 50. Perhitungan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Srategi Kebijakan Hukum di WIlayah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum Di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	Jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi kebijakan yang diberikan dikali 100% $\frac{1\ rekomendasi}{1\ rekomendasi}$ x 100% = 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{100\%}{95,5\%}$ x 100% =104,71%

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang dibuat oleh Kantor Wilayah - Badan Strategi Kebijakan Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui peraturan perundang-undangan (ct: Permenkum) penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dll.). Persentase realisasi pada indikator kinerja ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$X = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ diberikan} \times 100\%$$

$$X = \frac{1\ Rekomendasi}{1\ Rekomendasi} \times 100\%$$

X = 100%

Adapun 1 rekomendasi kebijakan yang diberikan tersebut adalah kegiatan forum komunikasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 2026.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2026 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Target	-	-	-	95%	95,5%
		Realisasi	-	-	-	100%	100%
		Capaian				105,26%	104,71%

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 52. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum Di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%	95,5%	100%	104,71

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan mulai dari pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan hingga pemantauan tindak lanjut rekomendasi secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, keberhasilan ini ditopang oleh koordinasi yang solid dan intensif antara Analis Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan Analis Kebijakan yang ada di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Kuatnya sinergi lintas instansi ini berhasil mendorong terbentuknya Forum Komunikasi Kebijakan Sumatera Selatan sebagai wujud nyata dari rekomendasi yang dihasilkan, yang kini menjadi wadah resmi perkumpulan dan kolaborasi para Analis Kebijakan Kementerian Hukum Sumsel bersama Pemerintah Kabupaten/Kota. Kombinasi faktor koordinasi, kesamaan visi, keterbukaan informasi, serta partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait menciptakan efektivitas kerja yang berkelanjutan dan mendukung tercapainya tujuan organisasi dalam merumuskan kebijakan yang implementatif di wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pencapaian target pada indikator ini didukung secara penuh oleh pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi instrumen utama dalam merumuskan 1 (satu) rekomendasi strategi kebijakan yang komprehensif. Program pendukung ini juga diperkuat dengan hasil identifikasi isu strategis pada lini kemampuan Analis Kebijakan di Kantor Wilayah yang perlu ditingkatkan, khususnya pada penguasaan metodologi riset ilmiah, teknik pemodelan dampak, serta taktik komunikasi dan negosiasi dalam mempresentasikan rekomendasi kepada pimpinan. Peningkatan kompetensi pada lini-lini strategis tersebut dinilai krusial untuk memperdalam dasar analisis sekaligus memastikan hasil pemetaan kebutuhan empiris di hulu dan evaluasi regulasi di hilir dapat menghasilkan risalah kebijakan (policy brief) yang tajam, valid, dan aplikatif.

7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

   Terwujudnya tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah melalui penyelenggaraan Forum Koordinasi Kebijakan (FKK) dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas ruang rapat internal dan optimalisasi platform virtual secara hibrida, sehingga penjaringan masukan, penyelarasan persepsi, dan diseminasi rekomendasi kebijakan bersama seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran tanpa memerlukan alokasi anggaran sewa tempat eksternal yang besar.

8. Manajemen Risiko

   - Pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Kebijakan (FKK) memiliki sejumlah risiko strategis dan operasional yang perlu dikelola secara sistematis. Risiko tersebut antara lain rendahnya tingkat kehadiran dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan kunci (key stakeholders), adanya bias atau ketidakselarasan persepsi terhadap draf rekomendasi kebijakan yang dibahas, keterbatasan waktu dalam mengakomodasi seluruh aspirasi peserta, serta potensi kendala teknis pada sistem hibrida (jaringan dan perangkat audio-visual) selama forum berlangsung. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kedalaman substansi, validitas kesepakatan bersama, serta legitimasi rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada Unit Eselon I.
   - Tindak pengendalian risiko dilakukan melalui konfirmasi kehadiran secara berkala serta penyusunan lembar komitmen bersama, pengiriman bahan tayang dan draf risalah kebijakan (policy brief) jauh sebelum hari pelaksanaan sebagai bahan pelajari awal peserta, serta penyediaan fasilitator/moderator yang kompeten untuk mengarahkan dinamika diskusi secara efektif. Selain itu, dilaksanakan uji coba teknis perangkat (dry run) sebelum acara dimulai, pencatatan seluruh masukan melalui notulensi digital yang terverifikasi, serta penyusunan berita acara kesepakatan forum sebagai dasar tindak lanjut perbaikan draf kebijakan secara akuntabel dan berkelanjutan.

B. Realisasi Anggaran

Sampai dengan bulan Juni 2026, pagu anggaran dipa sekjen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengalami 6 (enam) kali perubahan yang disebabkan pelaksanaan

Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan penajaman anggaran. Sedangkan untuk dipa PP, BPHN dan BSK mengalami 1 (satu) kali perubahan pagu anggaran yang disebabkan oleh penajaman anggaran. Perhitungan realisasi anggaran didasarkan pada pagu anggaran akhir setelah mempertimbangkan seluruh perubahan DIPA selama Tahun Anggaran berjalan.

Tabel 53. Pagu Anggaran Awal dan Akhir Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No	DIPA Kanwil	Alokasi Pagu Awal	ABT (+)	Penajaman Anggaran (-)	Alokasi Pagu Akhir	Realisasi Anggaran	%
		(a)	(b)	(c)	X=(a)+(b)-(c)	y	y/x
1	Sekrtearіat Jenderal	18.049.368.000	1.399.476.000	2.669.832.000	16.779.012.000	9.151.540.488	54.54%
2	AHU	1.749.148.000	-	-	1.749.148.000	555.816.110	31.78%
3	KI	2.160.402.000	-	-	2.160.402.000	834.685.771	38.64%
4	PP	359.550.000	-	220.682.000	138.868.000	81.003.700	58.33%
5	BPHN	1.456.001.000	-	700.707.000	755.294.000	442.232.430	58.55%
6	BSK	69.304.000	-	17.770.000	51.534.000	30.422.435	59.03%
		23.843.773.000	**1.399.476.000**	**3.608.991.000**	**21.634.258.000**	**11.095.700.934**	**46.54%**

Untuk mendukung capaian kinerja Triwulan II tahun 2026, telah ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pagu Anggaran Tahun 2026. Adapun realisasi anggaran berdasarkan sasaran kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 54. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Semester I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan Perubahan	Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Sekrtearіat Jenderal							
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100,00%	1.208.000	-	0,00%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	3,93 Indeks	98,74%	16.777.804.000	9.151.540.488	54,55%
	Total					**16.779.012.000**	**9.151.540.488**	**54,54%**
	AHU							
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,09 Indeks	95,96%	961.564.000	411.220.210	42,77%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,20%	100%	101,83%	787.584.000	144.595.900	18,36%
	Total					**1.749.148.000**	**555.816.110**	**31,78%**
	KI							
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117,65%	60,000,000	32.328.560	53,88%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	nihil	100%	364,604,000	115.000.300	31,54%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	nihil	100%	1,735,798,000	687.356.911	39,60%
	Total					2,160,402,000	834.685.771	38,64%
	PP							
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	**1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum**	100%	100%	100%	35.480.000	25.003.100	70,47%

2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	103.388.000	56.000.600	54,17%
	Total					**138.868.000**	**81.003.700**	**58,33%**
	BPHN							
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	80%	533%	14.659.000	8.552.400	28.01%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	52%	58,14%	640.485.000	344.757.000	53,83%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	100%	142,86%	6.344.000	6.182.150	97,45%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	100%	909%	93.806.000	82.740.880	88,20%
	Total					**755.294.000**	**442.232.430**	**58,55%**
	BSK							
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95.5%	100%	104,71%	51.534.000	30.422.435	59,03%
	Total					**69,304,000**	**51.534.000**	**59,03%**
	Jumlah					**21.634.258.000**	**11.095.700.934**	**46,54%**

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 55. Realisasi Anggaran Tahun 2026 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
TAHUN 2025				
Belanja Pegawai	**12.757.105.000**	**12.398.511.782**	**358.593.218**	**97,19%**
Belanja Barang	**8.365.861.000**	**8.270.309.833**	**95.551.167**	**98,86%**
Belanja Modal	**0**	**0**	**0**	**0**
Total	**21.122.966.000**	**20.668.821.615**	**454.144.385**	**97,85%**
Semester I TAHUN 2026				
Belanja Pegawai	**10.589.201.000**	**5.896.110.676**	**4.693.090.325**	**55,68%**
Belanja Barang	**8.149.952.000**	**4.313.606.230**	**3.836.345.770**	**52,93%**
Belanja Modal	**1.419.332.000**	**885.984.028**	**533.347.972**	**62,42%**
Total	**20.158.485.000**	**11.095.700.934**	**9.062.784.066**	**55,04%**

Data per 7 Juli 2026 (Sumber Omspan)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, target penyerapan anggaran tahun 2026 adalah 95% untuk jenis belanja pegawai, 90% untuk jenis belanja barang dan jenis belanja modal. Adapun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memenuhi target penyerapan anggaran untuk semua jenis belanja.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran diperoleh dengan perhitungan 50% Nilai Kinerja Perencanaan ditambah 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan

1. Nilai Kinerja Perencanaan

   Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan selalu memantau capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan dapat diakses melalui laman https://monev.kemenkeu.go.id. Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan sub komponen penilaian 4 variabel, yaitu:

   a) Capaian Keluaran, bobot 75%
   b) Penggunaan SBK, bobot 10%
   c) Efisiensi SBK, bobot 15%

   Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penginputan capaian keluaran pada aplikasi SAKTI setiap awal bulan berikutnya.

Tabel 56. Rekapitulasi Nilai SMART Semester I Tahun 2026

No	SATKER	Efektifitas	Efisiensi		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		Capaian RO	**Penggunaan SBK**	**Efisiensi SBK**	
1	**2**	**3** **75%**	**4** **10%**	**5** **15%**	6 3+4+5
1	Kanwil Kemenkum Sumsel_Setjen	9,74	12,5	0	8,56
2	Kanwil Kemenkum Sumsel_AHU	35,71	0	0	26,78
3	Kanwil Kemenkum_KI	25	0	0	18,75
4	Kanwil Kemenkum_PP	11,11	0	0	8,33
5	Kanwil Kemenkum_BPHN	37,19	100	0	37,89
6	Kanwil Kemenkum_BSK	25	0	0	18,75

Nilai Kinerja Anggaran didapat berdasarkan laman https://monev.kemenkeu.go.id.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

a) Revisi DIPA, bobot 10%;
b) Deviasi halaman III DIPA, bobot 15%;
c) Belanja Kontraktual, bobot 10%;
d) Penyelesaian tagihan, bobot 10%;
e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
f) Penyerapan anggaran, bobot 20%;
g) Capaian Output, bobot 25%

Tabel 57. Rekapitulasi Nilai IKPA Semester I Tahun 2026

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN

NO	Nama Satker	Kode Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
			NILAI	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**0,00**					
			BOBOT	**10**	**15**		**20**	**10**	**10**	**10**		**25**					
1	SETJEN	692013	NILAI AKHIR	10,00	15,00	100,00	20,00	10,00	10,00	9,16	97,89	25,00	100,00	99,16	100,00%	0,00	99,16
2	AHU	692053	NILAI AKHIR	5,00	15,00	75,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00	100,00	65,00	70,00%	0,00	92,86
3	KI	693000	NILAI AKHIR	10,00	15,00	100,00	16,56	10,00	10,00	0,00	94,27	25,00	100,00	86,56	90,00%	0,00	96,18
4	PP	693033	NILAI AKHIR	10,00	15,00	100,00	20,00	0,00	0,00	9,94	99,69	25,00	100,00	79,94	80,00%	0,00	99,92
5	BPHN	693101	NILAI AKHIR	10,00	15,00	100,00	20,00	10,00	10,00	10,00	100,00	25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
6	BSK	693135	NILAI AKHIR	10,00	15,00	100,00	20,00	0,00	0,00	10,00	100,00	25,00	100,00	80,00	80,00%	0,00	100,00

Sumber: Spanint Kemenkeu

Tabel 58. Nilai Capaian Kinerja Kanwil Kemenkum Semester I Tahun 2026

Nomer	SATKER	Nilai Kinerja Perencanaan (SMART)	Nilai Kinerja Pelaksanaan (IKPA)	Nilai Kinerja Anggaran
1	2	3	4	5 50% (3+4)
1	Kanwil Kemenkum Sumsel_Setjen	8,56	99,16	53,86
2	Kanwil Kemenkum Sumsel_AHU	26,78	92,86	59,82
3	Kanwil Kemenkum_KI	18,75	96,18	57,47
4	Kanwil Kemenkum_PP	8,33	99.92	54,13
5	Kanwil Kemenkum_BPHN	37,89	100	68,95
6	Kanwil Kemenkum_BSK	18,75	100	59,38

Nilai Kinerja Anggaran dihitung dangan bobot 50% Nilai Kinerja Perencanaan (SMART) ditambah bobot 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan (IKPA). Nilai kinerja Anggaran belum dapat dihitung secara maksimal dikarenakan nilai perencanaan yang disajikan pada aplikasi monev.kemenkeu.go.id merupakan nilai yang belum dihitung sesungguhnya, begitu juga nilai kinerja pelaksanaan yang disajikan dari aplikasi spanint.kemenkeu.go.id juga belum memperhitungkan nilai capaian output nya sehingga nilai yang disajikan belum optimal.

3. E-Performance Kementerian Hukum

   Berdasarkan hasil pelaporan pada aplikasi e-Performance Kementerian Hukum, capaian Kinerja Program (Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja/Renaksi PK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026 masing-masing mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi yang menjadi turunan dari Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah pada kedua periode tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi sesuai target yang ditetapkan serta didukung dengan bukti pelaksanaan yang diunggah pada aplikasi e-Performance, seperti laporan kegiatan, dokumentasi, berita acara, dan dokumen pendukung lainnya.

Keterangan	**Kinerja (Renaksi PK)**	**Kinerja Anggaran (IKPA)**	**Nilai**	**Predikat**
Triwulan I	100%	97,38	88,82	Baik
Triwulan II	100%	96,55	88,45	Baik

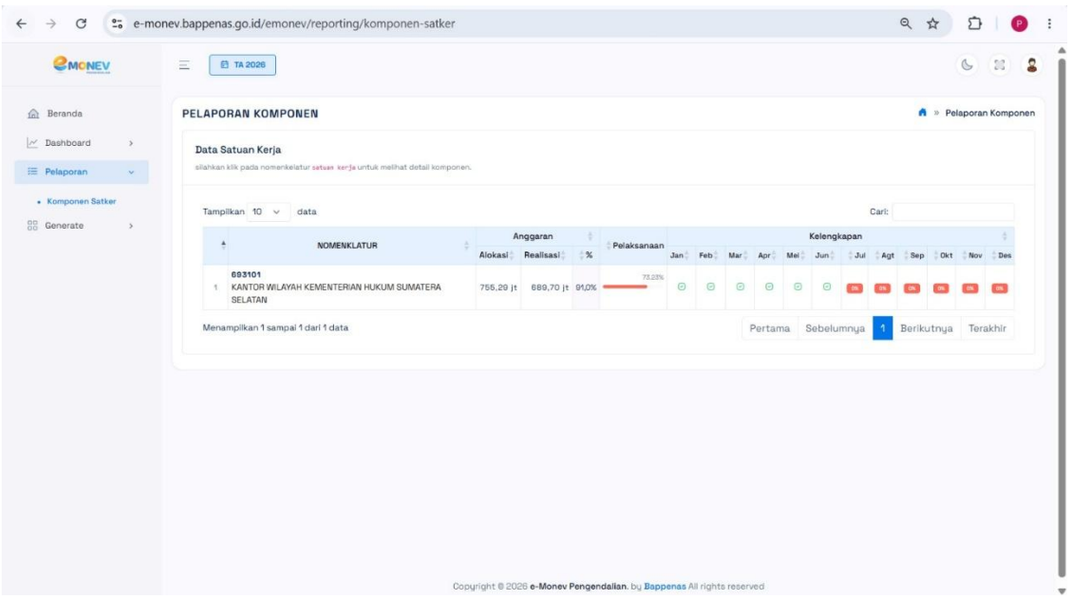
Sumber : *https://performance.kemenkumham.go.id/index.php/kinerja/insite/cascading-kinerja*

Capaian Renaksi PK tersebut selanjutnya menjadi salah satu komponen utama dalam Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024. Nilai PKO dihitung dengan mengombinasikan Nilai Kinerja Program (Renaksi PK) dan Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) menggunakan rumus sebagai berikut: Nilai PKO = ((Kinerja Program (Renaksi PK) + Kinerja Anggaran (IKPA)) ÷ 2) × (100% − Koefisien Predikat AKIP). Pada Tahun 2026, Kementerian Hukum memperoleh Predikat AKIP BB, sehingga koefisien pengurang yang digunakan sebesar 10%. Dengan capaian Renaksi PK sebesar 100,00% pada Triwulan I dan Triwulan II, penilaian PKO selanjutnya ditentukan oleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada masing-masing triwulan. Semakin tinggi nilai IKPA yang diperoleh, semakin tinggi pula nilai akhir PKO yang dihasilkan.

4. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman https://e-monev.bappenas.go.id. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Gambar 17. E-Monev Bappenas



5. Kegiatan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Dalam rangka mendukung terwujudnya Prioritas Nasional 7, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan berbagai upaya strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

- Melalui fungsi Divisi Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah berperan dalam peningkatan kepastian hukum melalui pelayanan administrasi hukum yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, termasuk layanan badan hukum, kewarganegaraan, dan kenotariatan, guna mencegah praktik penyimpangan dan memperkuat kepercayaan publik. Kantor Wilayah juga mendorong perlindungan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual melalui peningkatan kualitas layanan pendaftaran dan fasilitasi penyelesaian sengketa KI, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Upaya ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum, memperkuat iklim usaha yang sehat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
- Melalui fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kantor Wilayah berkontribusi dalam memperkuat kualitas regulasi daerah dan kebijakan hukum melalui penyusunan, harmonisasi, dan sinkronisasi rancangan peraturan

perundang-undangan agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta mendukung reformasi hukum dan birokrasi yang efektif dan berintegritas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan juga memastikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan, melalui penyelenggaraan layanan bantuan hukum yang profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu upaya strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Melalui komitmen dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan di wilayah kerjanya. Atas capaian tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memperoleh penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai *"Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang pertama berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan di wilayah kerjanya"*. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Kantor Wilayah dalam mendukung reformasi hukum, peningkatan layanan bantuan hukum, serta penguatan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

- Melalui Bagian Tata Usaha dan Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan berbagai upaya strategis, antara lain penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Penguatan integritas aparatur dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai antikorupsi, serta penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang pada saat itu masih Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selanjutnya, sejak tahun 2022 hingga saat ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan secara berkelanjutan melanjutkan proses Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Zona Integritas tersebut, pada bulan Agustus Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah berhasil melewati tahap Verifikasi Lapangan yang dilaksanakan bersama Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Capaian ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Kantor Wilayah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan semester I Tahun 2026, secara umum sebagian besar indikator kinerja kegiatan telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Terdapat capaian indikator yang sangat tinggi pada beberapa kegiatan, seperti Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil, dan Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan, perlu diimbangi dengan penyempurnaan perencanaan target agar lebih proporsional dan mencerminkan tantangan kinerja yang sesungguhnya. Penetapan target yang lebih terukur dan menantang akan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Adapun rincian capaian masing-masing sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 59. Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
	Sekretariat Jenderal				
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100,00%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	3,93 Indeks	98,74%
	Direktorat Jenderal AHU				
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,09 Indeks	95,96%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,20%	100%	101,83%
	Direktorat Jenderal KI				
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117,65%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	nihil	100%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	nihil	100%
	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan				

1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
	BPHN				
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	80%	533%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	52%	58,14%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	100%	142,86%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	100%	909%
	BSK				
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95.5%	100%	104,71%

Di samping itu, capaian kinerja lainnya seperti e-performance, e-monev, dan target kinerja yang telah secara rutin dan tepat waktu diinput serta memperoleh nilai yang baik. Meski demikian, masih diperlukan upaya-upaya khususnya untuk meningkatkan capaian perjanjian kinerja serta capaian kinerja anggaran (SMART dan IKPA) sehingga diperolah nilai yang maksimal. Untuk itu, diperlukan komitmen dan dukungan pimpinan serta seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

B. Saran

1) Melakukan koordinasi dengan unit pusat, khususnya dalam penetapan target indikator agar selaras dengan dinamika kebijakan, kapasitas organisasi, dan potensi wilayah
2) Diperlukan pelatihan operator kekayaan intelektual di sentra-sentra kekayaan intelektual Sumatera Selatan guna menambah kompetensi para operator dalam mendaftar kekayaan intelektual sehingga dapat meminimalisir terjadinya penolakan pendaftaran kekayaan intelektual;
3) Diperlukan percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja masing-masing divisi/program guna mengoptimalkan capaian kinerja organisasi;
4) Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, instansi pemerintah terkait dan *stakeholder* lainnya guna peningkatan kinerja organisasi dan mencapai target kinerja.
5) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, ketepatan pelaporan, serta pemenuhan indikator kinerja anggaran pada aplikasi **SMART** dan **SPAN** Kementerian Keuangan guna meningkatkan

Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) yang menjadi salah satu komponen Penilaian Kinerja Organisasi.

Demikian Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Kepala Kantor Wilayah,

Maju Amintas SIburian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui laman https://bsre.bssn.go.id/verifikasi